

KRISIS MORAL SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S.1)
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



Oleh:

Umi Cholidatul M.

NIM. 1502016059

**PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp.7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam: 4 lembar

Hal : Persetujuan naskah skripsi

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Umi Cholidatul M.
NIM : 150216059
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Judul : **"Krisis Moral Sebagai Penyebab Tingginya Perceraian
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota
Semarang)"**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1002

Semarang, 8 Januari 2019

Pembimbing II

Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19810622 200604 2 022



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Umi Cholidatul M.
NIM : 1502016059
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : **“Krisis Moral Sebagai Penyebab Perceraian (Analisis
Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang)”**


Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlode, pada tanggal: 22 Januari 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.


Semarang, 22 Januari 2019


Dewan Penguji


Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 195601011984032001
Penguji I


Dr. Naili Anafah, M.Ag.
NIP. 19810622 200604 2022
Penguji II


Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004
Pembimbing I


Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002
Pembimbing II


Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002


Dr. Naili Anafah, M.Ag.
NIP. 19810622 2006042022

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَا أَوْلِيَّكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga mereka kekal di dalamnya.”

(QS. Hud [11]: 23)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Sygma, 2007), hlm. 224.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur hamba ucapkan Kepada-Mu ya Allah atas segala kekuatan, ketegaran, kesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta segala nikmat kesehatan kecerdasan pada penulis, sehingga atas keridhoan-Mu penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini. Untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

Kedua orang tua tercinta Abah Achmadi dan Ummi Dhakiroh yang sudah banyak berkorban memberikan dukungan materi, tenaga, pikiran dan selalu memberikan do'a, motivasi serta kasih sayang yang tak terhingga. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, kesejahteraan serta selalu dilimpahkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Kakak tercinta penulis, Lailatul Masruroh, Ahmad Zamroni, Akrom Sulaiman, dan Aliyah Najikhah yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Keluarga besar Bani Syukron Toyiyib, Bani Kusran dan Bani Abdus Somad yang selalu menghadirkan canda tawa untuk penulis. Keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah Walisongo terkhusus Romo Kyai H. Fadholah Musyafa', Lc, MA, keluarga besar Pondok Inna terkhusus Bapak Widodo dan keluarga besar Abah Sukat Abdul Mu'iz yang selalu memberikan nasehat-nasehat baik untuk penulis.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Cholidatul M.

NIM : 1502016059

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja keras saya sendiri, di dalamnya tidak terdapat unsur plagiasi terhadap karya orang lain yang pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh, berdasarkan hasil penelitian dan berdasarkan literatur-literatur yang sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan maupun daftar pustaka.

Semarang, 8 Januari 2019



Umi Cholidatul M.

NIM: 1502016059

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es

ر	Syin	sy	es dan ye
ز	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
س	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ش	Tha	t	te (dengan titik di bawah)
ص	Zha	z	zet (dengan titik di bawah)
ض	'ain	'	koma terbalik di atas
ط	gain	g	ge
ظ	fa'	f	ef
ع	qaf	q	qi
غ	kaf	k	ka
ف	lam	'l	'el
ق	mim	'm	'em
ك	nun	'n	'en
ل	waw	w	w
م	ha'	h	ha
ن	hamza	'	apostrof
و	h	Y	ye
ه	ya		

ء			
ي			

II. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

III. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
البقرة	ditulis	<i>al-Baqarah</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

الطلاق	ditulis	<i>At-Thalaq</i>
الشيرازي	ditulis	<i>Asy-Syirazi</i>

IV. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
 - a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, Hadis, mazhab, syariat.
 - b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
 - c. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Amzah.

ABSTRAK

Perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami/istri, inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusannya perkawinan salah satu penyebabnya adalah krisis moral yang mana dapat mengakibatkan madhorot diantara keduanya. Seperti halnya zina, mabuk, judi, selingkuh, KDRT, poligami tidak sehat, madat, dihukum penjara yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara keduanya. Krisis moral ini mendominasi alasan perceraian di Pengadilan Agama Semarang, yang mana ditemukan bahwa alasan krisis moral berjumlah 7 alasan dari ke-13 alasan perceraian. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut masalah ini.

Rumusan masalah yang dikaji yaitu: 1). Bagaimana krisis moral menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Semarang? 2). Bagaimana analisis putusan Hakim terhadap krisis moral sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang?.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum *normatif* dengan analisis putusan. Dengan bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Hukum Acara Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Pengadilan Agama Semarang tahun 2017. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku, makalah-makalah dan tulisan-tulisan yang terkait dengan analisis penulis, jurnal hukum, hasil wawancara. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data dengan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian terkait bagaimana krisis moral menjadi penyebab perceraian yaitu krisis moral berupa mabuk, judi, selingkuh, KDRT ditemukan penulis mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena dari krisis moral tersebut menjaral pada permasalahan lain seperti tidak bertanggungjawab, tidak memberi nafkah dan perselisihan terus menerus. Krisis moral tersebut ditakutkan menimbulkan kemadhorotan di antara suami/istri, maka dari itu perceraian adalah jalan

terbaik. Hal ini yang menyebabkan krisis moral tersebut menjadi penyebab perceraian. Hasil penelitian terkait bagaimana analisis putusan Hakim tentang krisis moral yaitu bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan krisis moral dalam memutus perkara perceraian, akan tetapi lebih kepada akibat yang ditimbulkan oleh krisis moral tersebut. Pertimbangan Hakim ini lebih menitikberatkan pada kemaslahatan agar tidak menimbulkan kemadhorotan dengan adanya krisis moral tersebut, hal ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara perceraian Hakim tidak hanya "*law in the book*" akan tetapi juga "*out of the book*" yang mengharuskan hakim berfikir di luar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Kata kunci: Perceraian, Krisis moral, Pengadilan Agama Semarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas kecerdasan dan kefahaman yang diberikan pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Krisis Moral Sebagai Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang)”.

Krisis moral ditemukan menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian, yang mana krisis moral ini dapat mengakibatkan kemadhorotan pernikahan jika terus dilangsungkan. Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai bagaimana krisis moral tersebut bisa menjadi penyebab perceraian dan bagaimana putusan Hakim terhadap krisis moral sebagai penyebab perceraian. Menjawab permasalahan tersebut penulis berusaha mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang, yaitu melalui wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang dan menganalisis isi putusan Pengadilan Agama Semarang yang berkaitan dengan masalah krisis moral. Pada skripsi ini penulis juga menyajikan beberapa tabel untuk mempermudah dalam memahami substansi dari penelitian ini.

Pada kesempatan ini penulis sekaligus mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada Prof. Dr. Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Ibu Antin Lathifah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ibu Yunita Dewi Septiana,

S.Ag, MA., selaku Sekjur Hukum Keluarga Islam, Bapak Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag., selaku pembimbing I dan Wali Dosen Penulis dan Ibu Hj. Dr. Naili Arafah, S.Hi, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah memberikan waktu, memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai dengan sempurna, Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan institut dan fakultas yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan untuk menyusun skripsi, Para sahabat hebat penulis, Yuni Trias Tutik, Himmatul ulya, Afita Fitriana, Laila Nur Azizah, Irhamnia, Jayyidatun Ni'mah, Yunda F. Rizkiyah, Noor Maulida Aulia, Dian Ratnasari, Inayatul Maslahah, Anni Shobiroh, Karisma Nuryanda, Ziyadatul Muhibbah, Alfiyatur Rofiqoh, Khuswatun Hasanah, Risty Wulandari, Atmim Nurona, Siti Ulfah, Yulia, Afrida, Arifa Zanub yang tak pernah bosan menemani dan mendengar keluh kesah penulis selama ini, Seseorang yang selalu mengisi hati penulis yang tak pernah berhenti memberikan semangat dan dukungannya (Mas Izza Patria Huda), Segenap keluarga BMC Walisongo terkhusus BMC Walisongo Fakultas Syari'ah dan Hukum (Sulthon, Inunk, Agung, Badrul, Iqbal, Iftakh, Indah, Fatimah, Desinta, Musta'id, Kiki, Nikma, Abdul, Arif, Alwa, Maulana, Syarif, Neneng, Sofyan, Mukhoyyar dan Azka yang selalu menemani penulis baik suka maupun duka, Segenap keluarga GMPK Walisongo, FKHM Walisongo dan PERMAHI DPC Semarang yang telah memberikan pengalaman berorganisasi, Semua pihak yang terkait yang telah membantu yang tidak

bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT. membalas segala yang telah mereka berikan pada penulis. Amin.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentunya banyak kekurangan. Maka oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik saran yang membangun. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bidang akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun literatur dalam penelitian selanjutnya.

Umi Cholidatul M.

NIM: 1502016059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Metodologi Penelitian	16
F. Sistematika Penelitian	20
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN	
KRISIS MORAL	
A. Perceraian	22

1. Pengertian Perceraian	22
2. Alasan-alasan Perceraian	23
3. Macam-macam Perceraian	29
4. Dasar Hukum Perceraian	34
B. Krisis Moral	44
1. Pengertian Krisis Moral	44
2. Penyebab Krisis Moral	46
3. Bentuk-bentuk krisis moral	49
4. Dampak Krisis Moral	51

**BAB III. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

A. Deskripsi Pengadilan Agama Semarang	54
1. Sekilas tentang Pengadilan Agama Semarang	54
2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang	58
B. Deskripsi Perceraian di Pengadilan Agama Semarang	61
1. Profil Perceraian di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2017	61
2. Putusan Perkara Perceraian yang Disebabkan Krisis Moral di Pengadilan Agama Semarang	63

**BAB IV. ANALISIS KRISIS MORAL SEBAGAI PENYEBAB
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG**

- A. Bagaimana krisis moral menjadi penyebab
perceraian di Pengadilan Agama Semarang..... 83
- B. Bagaimana analisis putusan hakim terhadap
krisis moral sebagai penyebab perceraian
di Pengadilan Agama Kota Semarang 90

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 102
- B. Saran/Rekomendasi 103
- C. Penutup 104

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT. untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup. Perkawinan diartikan dengan suatu akad persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengakibatkan kehalalan pergaulan (hubungan suami istri), keduanya saling membantu dan melengkapi satu sama lain dan masing-masing dari keduanya memperoleh hak dan kewajiban.¹

Pada dasarnya seluruh tujuan dari perkawinan bermuara pada satu tujuan untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami isteri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga, Al-Qur'an menyebutnya dengan konsep *sakinah, mawadah, warahmah*, sebagaimana disebutkan dalam surat ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 33.

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. 30 [Ar-Rum]: 21).²

Term *sakinah mawadah wa rahmah* dalam Al-Qur’an lebih menyangkut pada upaya uraian sebuah ungkapan “keluarga ideal” sebagai bagian terpenting dari potret keluarga ideal sekaligus selaras dengan Al-Qur’an. Untuk meraih keluarga yang ideal harus dimulai dari sebuah perkawinan yang ideal pula yakni apabila tujuan dari perkawinan tersebut telah tercapai yaitu *sakinah, mawadah, warahmah*.³

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari’at Islam.⁴ Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam.⁵ Untuk

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Sygma, 2007), hlm. 406.

³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan*, hlm. 38-39.

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), cet. 5, hlm. 211.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.190.

itu maka syari'at Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh sebagaimana Al-Qur'an memberi istilah pertalian itu dengan *mitsaq ghalizh* (janji kukuh). Oleh karena itu suami istri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepatasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut.⁶

Rasulullah SAW mengajak orang-orang Islam ketika memilih seorang pasangan bagi yang lain, hendaknya pilihan untuk menjadi teman hidup dengan dasar takwa, kebaikan, keunggulan, dan kemuliaan.⁷ Ibnu Al-Juzi berkata: "Bagi orang yang berakal hendaknya melihat tentang asal-usul orang yang akan dinikahnya, diajak hidup bersama, bekerja sama, memperoleh kebenaran dan menikahnya kemudian ia melihat berbagai gambaran tersebut."⁸

Dalam kenyataannya tidak semua orang menjelang pernikahannya sudah tahu betul akan sifat calon pasangan hidupnya. Adanya khitbah pada umumnya hanya merupakan penilaian jasmani semata, sehingga tidak aneh jika cacat yang dimiliki oleh suami atau istri baru diketahui setelah pernikahan. Hal ini karena hampir tidak ada orang yang secara jujur seratus persen menyebut tentang kekurangan dirinya terhadap orang lain, bahkan yang lebih banyak

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh*, hlm. 211-212.

⁷ Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 253.

⁸ *Ibid.*, hlm. 55.

terjadi justru akan menutupi cacat atau celanya itu. Kenyataan-kenyataan seperti itu sangat mengancam keselamatan pernikahan.⁹

Keberlangsungan suatu pernikahan tergantung bagaimana masing-masing pihak dapat memahami dan memenuhi hak dan kewajiban yang nantinya menjadikan hubungan dalam berumah tangga kian harmonis. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, salah satu penyebabnya adalah krisis moral yang mana dapat mengakibatkan salah satu suami maupun istri meninggalkan kewajibannya. Seperti halnya zina, mabuk, madat, judi, kekerasan dan penganiayaan, poligami yang tidak sehat dan kurangnya nilai-nilai keagamaan sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara keduanya. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi.¹⁰

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.¹¹

⁹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.15-16.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum*, hlm. 190.

¹¹ *ibid.*, hlm. 189.

Bentuk-bentuk perceraian di Indonesia di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tampak dibagi secara sederhana, yaitu karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.¹² Menurut K. Wantjik Saleh dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia menerangkan bahwa perceraian terbagi menjadi dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat.¹³ Cerai talak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.¹⁴ Sedangkan cerai gugat adalah perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak istri. Dalam fiqih Islam permohonan cerai yang diajukan oleh perempuan adalah dengan cara *khulu*.¹⁵ Cerai talak dan cerai gugat ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.¹⁶

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, hal ini sesuai dengan aturan UUP pasal 39 ayat (2) “Untuk melakukan

¹² Pasal 39 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

¹³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), cet. IV, hlm. 37-40.

¹⁴ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Anthin Lathifah, “Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil di Kota Semarang,” Penelitian Individual IAIN Walisongo Semarang (Semarang, 2011), hlm. 41-42. tidak dipublikasikan.

¹⁶ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri ”.¹⁷

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hal ini, terdapat pada pasal 116: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g. Suami melanggar taklik talak; k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.¹⁸

Meskipun talak itu halal tetapi sesungguhnya perbuatan itu dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

¹⁷ Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.

¹⁸ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُيَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ
 مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُّ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ .

Artinya:


“Telah mengabarkan kepada kami katsir bin ubaid, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu’arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibn Umar dari Nabi SAW bersabda: perkara yang hal yang paling dibenci Allah adalah thalaq”. (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).¹⁹

Oleh karena itu, perceraian tidak sepatasnya terjadi karena pada dasarnya pernikahan dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Meskipun demikian, data Pengadilan Agama Kota Semarang menyebutkan perkara perceraian memiliki prosentase yang paling tinggi jika dibandingkan perkara yang lain.


¹⁹ Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi, *Sunan Abu Dawud* (Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1996), hlm. 120.

²⁰ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Tabel 1.1

Sumber: Pengadilan Agama Kota Semarang

Dari data Badan Peradilan Agama ditemukan bahwa pada tahun 2017 angka perceraian menempati posisi tertinggi dengan jumlah perkara perceraian sebanyak 374.516 perkara. Hal ini yang nantinya akan diteliti oleh penulis.

Tabel 1.2**Perkara Perceraian Tahun 2014-2017**

Sumber: Badan Peradilan Agama Republik Indonesia


Bila ditelusuri dalam data yang ada di Badan Pengadilan Agama, ternyata ada tiga provinsi yang menjadi penyumbang kasus perceraian terbanyak di Indonesia, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Jawa Tengah menjadi posisi pertama yang telah mengabulkan lebih dari 525 ribu kasus perceraian. Posisi kedua Jawa Timur yakni dengan 509 ribu kasus perceraian, dan yang Terakhir Jawa Barat dengan 437 ribu perceraian.²¹Nampaknya hal ini menarik untuk di teliti maka oleh sebab itu penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Semarang yang mana Kota Semarang merupakan Ibu kota Jawa Tengah dan merupakan Pengadilan Agama berkelas I-A dengan perkara yang masuk lebih banyak dari pada Pengadilan Agama kelas 1-B.

Berdasarkan laporan penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang menyebutkan bahwa alasan perceraian dikategorikan menjadi 13 alasan, yaitu: 1). Zina, 2). Mabuk, 3). Madat, 4). Judi, 5). Dihukum penjara, 6). Poligami, 7). KDRT, 8). Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, 9). Meninggalkan salah satu pihak, 10). Cacat badan, 11). Kawin paksa, 12). Murdad, 13). Ekonomi.²²

²¹ Akbar Muhibar, "Tiga Provinsi Ini Sumbang Angka Perceraian Tertinggi Di Indonesia, <https://www.liputan6.com>, diakses 7 Desember 2018.

²² Laporan penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2017.

Tabel 1.3



Krisis moral adalah suatu kondisi genting dalam suatu masyarakat atau kelompok yang mana terjadi kemerosotan atau kerusakan perangai, budi pekerti, tabiat, adab yang tidak lagi didasarkan oleh tuntunan ideal yang seharusnya (*das sollen*) dijadikan pegangan, yaitu nilai-nilai agama dan budaya.²³ Krisis moral yaitu meliputi 1). Zina, 2). Mabuk, 3). Madat, 4). Judi, 5). Dihukum penjara, 6). Poligami, 7). KDRT.²⁴ Ternyata hal ini mendominasi alasan perceraian dengan jumlah 7 alasan dari ke-13 alasan perceraian, maka oleh sebab itu penulis ingin melakukan

²³ Armady Armawi, “Refleksi Filosofis Terhadap Reformasi Akhlak (Moralitas) dan Masa Depan Bangsa”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, vol. XI, no. 1, April 2006, hlm. 63-64.

²⁴ Wawancara dengan M. Rizal, Hakim Pengadilan Agama Semarang, tanggal 29 November 2018 pukul 09.00-10.10.

penelitian mengenai **Krisis Moral Sebagai Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang)**.

B. Rumusan Masalah

Mengambil akar permasalahan pembahasan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana krisis moral menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimana analisis putusan hakim terhadap krisis moral sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini yaitu:

a. Tujuan Fungsional

- 1) Untuk mengetahui tentang krisis moral sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

b. Tujuan Formal

Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada program strata satu (S-1) dalam program Studi Hukum Keluarga Islam pada

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan krisis moral sebagai penyebab perceraian.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang perkembangan faktor-faktor penyebab perceraian.

b. Manfaat praktis:

- 1) Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dengan pola pikir yang dinamis.
- 2) Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini tentu saja bukan penelitian yang pertama yang mengangkat permasalahan perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat. Ada beberapa penelitian terkait dengan perceraian yang tentu saja dengan fokus dan permasalahan yang berbeda. Penelitian terhadap perceraian di Pengadilan Agama sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh:

Ummu Kalsum, yang melakukan penelitian tentang “Pengaruh Dispensasi Nikah terhadap Tingkat Perceraian di

Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A (2017).” Skripsi ini berkaitan dengan dispensasi nikah dan kaitannya dengan tingkat perceraian. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampone kelas 1A. Pokok masalah tersebut selanjutnya ditarik ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone. 2) Bagaimana fenomena perceraian akibat perkawinan usia dini.²⁵

Hardi Fitra, yang melakukan penelitian tentang “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah (2017).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan angka pernikahan dibawah umur di Kab. Aceh Tengah dari tahun ke tahun. Peningkatan ini dapat dilihat dari meningkatnya pengajuan dispensasi perkawinan pada Mahkamah Syar’iyah di kota Takengon, yakni pada tahun 2014 sebanyak 32 kasus permohonan perkawinan pasangan di bawah umur 2015 sebanyak 38 kasus dan pada tahun 2016 sebesar 38 kasus. Terdapat banyak faktor penyebab sehingga perkawinan di bawah umur ini terlaksana diantaranya karena sebab hamil diluar nikah, sebab telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah, sebab ditangkap oleh

²⁵ Ummu Kalsum, “Pengaruh Dispensasi Nikah terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A,” *Skripsi SI Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (Makassar, 2017), hlm. 16, tidak dipublikasikan.

masyarakat karena melakukan hubungan mesum dan lain-lain. Hasil penelitian juga menunjukkan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Aceh Tengah sangat berdampak besar terhadap tingkat perceraian. Total 108 kasus pengajuan perkawinan di bawah umur pada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah selama tahun 2014, 2015 dan 2016, terdapat 42 (38,88%) kasus perceraian.²⁶

Elvi Rahayu, yang melakukan penelitian tentang “ Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Gugatan Perceraian (Studi Putusan-putusan Pengadilan Agama Bandung Tahun 2011 (2013))”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis terhadap isi putusan-putusan gugatan perceraian karena faktor ekonomi pada tahun 2011. Sedangkan sumber data penelitian ini adalah salinan putusan, dan dokumen lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan menelaah isi putusan, mencari dasar hukum perceraian, mencari nilai-nilai hukum dari argumen-argumen yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam putusan dan mengklasifikasikan dokumen tersebut menjadi data. Berdasarkan metode yang penulis gunakan, hasil penelitian terhadap perkara ekonomi, maka faktor ekonomi bukan merupakan alasan primer dalam perceraian, akan tetapi apabila ekonomi berujung pada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dijadikan

²⁶ Hardi Fitra, “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah, *Skripsi* SI Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh (Banda Aceh, 2017), hlm. 6, tidak dipublikasikan.

alasan dalam gugatan perceraian sebab telah ditafsirkan oleh majelis hakim masuk sebagai alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁷

Khoiril Lathifah, yang melakukan penelitian tentang “Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Berdasarkan Usia Perkawinan Di Pengadilan Agama Malang (2013)”. Dalam penelitian tersebut peneliti lebih menitikberatkan pada penyebab cerai gugat berdasarkan usia perkawinan dan menganalisis pandangan hakim mengenai hal tersebut.²⁸

Muh Saidan, yang melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pemkot Surakarta Tahun 2011-2012: Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta (2015)”. Dalam penelitian tersebut, peneliti menganalisis mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian secara menyeluruh, tidak dispesifikasikan pada salah satu faktor yang lebih dominan. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian *study case* (studi kasus) dan lebih memfokuskan pada tahun 2011-2012.

²⁷ Elvi Rahayu, “Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Gugatan Perceraian (Studi Putusan-putusan Pengadilan Agama Bandung Tahun 2011, *Skripsi* SI UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Bandung, 2013), hlm. 1, tidak dipublikasikan.

²⁸ Khoiril Lathifah, “Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Berdasarkan Usia Perkawinan Di Pengadilan Agama Malang, *Skripsi* SI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang, 2013), hlm. xvi, tidak dipublikasikan.

Dari hasil telaah pustaka diatas sebagian besar telah memaparkan faktor-faktor yang melatar belakangi tingginya angka perceraian, akan tetapi belum ada yang membahas tentang krisis moral sebagai penyebab perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Semarang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum *normatif* dengan analisis putusan, yaitu menganalisis putusan yang berkaitan dengan masalah perceraian. Penelitian hukum *normatif* dengan analisis putusan ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.²⁹ Objek dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Semarang dan subjek dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Semarang.

2. Sumber data dan bahan hukum

a. Sumber data

1) Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105-106.

kemudian diolah oleh peneliti.³⁰ Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari para Hakim yang memutuskan perkara perceraian serta putusan perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

2) Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.³¹

b. Bahan hukum

1. Primer, meliputi:

- 1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Hukum Acara Peradilan Agama
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 5) Putusan Pengadilan Agama Semarang tahun 2017.

2. Sekunder, meliputi:

- 1) Buku-buku yang terkait dengan analisis penulis
- 2) Jurnal:
 - Jurnal Al-Ahkam
 - Jurnal Pendidikan Islam

³⁰ *Ibid.*, hlm. 106.

³¹ *Ibid.*

- Jurnal JOM FISIP
- Jurnal Ketahanan Nasional
- Jurnal Mimbar Hukum

- 3) Makalah-makalah yang terkait dengan penelitian
- 4) Tulisan-tulisan yang terkait dengan materi yang akan peneliti bahas.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) yaitu, cara untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam

kehidupan sosial yang relatif lama.³² Penulis mengadakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang.

b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh objek yang bersangkutan.³³ Dalam hal ini digunakan penulis untuk memahami isi putusan Pengadilan Agama Semarang tahun 2017 yang berkaitan dengan krisis moral.

4. Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis

³² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Predana Group, 2014), hlm. 139.

³³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 143.

untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁴ Penulis menggunakan analisis ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan dan dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menyelesaikan perkara perceraian yang berkaitan dengan krisis moral.

F. Sistematika Penyusunan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini akan membahas antara lain latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Perceraian dan Krisis Moral

Bagian ini akan membahas tentang pengertian perceraian, alasan-alasan perceraian, macam-macam perceraian, dasar hukum perceraian dan pengertian krisis moral, penyebab krisis moral, bentuk krisis moral, dampak krisis moral.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode*, hlm. 107.

Bab III. Tinjauan Umum Mengenai Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang

Bab ini akan membahas terkait dengan deskripsi Pengadilan Agama Semarang (sekilas tentang Pengadilan Agama Semarang, tugas dan wewenang) serta membahas deskripsi perceraian di Pengadilan Agama Semarang (profil perceraian di Pengadilan Agama Semarang, putusan perkara perceraian yang disebabkan krisis moral di Pengadilan Agama Semarang).

Bab IV. Analisis Krisis Moral Sebagai Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang

Bab ini akan memaparkan tentang analisis krisis moral sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Semarang dan analisis putusan hakim terhadap krisis moral sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang.

Bab V. Penutup

Bab ini dibagi menjadi tiga sub bahasan yaitu meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN
DAN KRISIS MORAL

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Menurut Gunarsa, perceraian adalah pilihan yang paling menyakitkan bagi para istri. Namun demikian, perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan bagi kehidupan baru yang membahagiakan. Perceraian adalah perhentian hubungan perkawinan karena kehendak pihak-pihak atau salah satu pihak yang terkait dalam hubungan perkawinan tersebut.³⁵

Menurut HA. Fuad Sa'id yang dimaksud perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami dan setelah sebelumnya dilakukan upaya perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.³⁶

³⁵Halimah, "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Gugat Cerai Di Kecamatan Payung Sekakikota Pekanbaru", *Jurnal Jom FISIP*, vol. 2, no. 2, Oktober 2015, hlm. 5.

³⁶Abdul Manan, "Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama", *Jurnal Mimbar Hukum, Al Hikmah Dan Ditbinbaper*, (Jakarta, No. 52 Tahun XII, 2001), hlm. 7.

Menurut Ali Imron dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia putusnya perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah putus. Putus ikatan bisa berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai dan salah seorang diantara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga Pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.³⁷

Jadi dapat disimpulkan perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri baik kehendak suami istri atau salah satunya karena alasan-alasan tertentu setelah sebelumnya dilakukan upaya perdamaian dan tidak menemui titik terang untuk mempertahankan kerukunan dalam rumah tangganya. Dalam *fiqh* disebut talak, sedangkan dalam Undang-undang, kata talak merupakan bagian dari perceraian.

2. Alasan-alasan perceraian

a. Menurut kitab-kitab fiqh

Setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu:

1) Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri.

Hal ini telah diatur dalam QS. An-Nisaa': 43

³⁷Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 73.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
 مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ^{قل} وَإِنْ
 كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ
 أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
 فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ^{قل} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”(QS. 4 [An-Nisaa’]: 43).³⁸

2) Nusyuz suami terhadap istri.

Hal ini diatur dalam QS. An-Nisaa’: 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
 يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ^{قل} وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ^{قل} وَإِنْ
 تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Sygma, 2007), hlm. 85.

Artinya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. 4 [An-Nisaa’]: 128).³⁹

3) Terjadi syiqaq

Hal ini diatur dalam QS. An-Nisaa’: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. 4 [An-Nisaa’]: 35).⁴⁰

³⁹Ibid., hlm. 99.

⁴⁰Ibid., hlm. 84.

- 4) Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fakhisyah*), yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.

41

b. Menurut Undang-undang

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 menyebutkan bahwa perceraian dapat putus karena, 1). Kematian 2). Perceraian dan 3). Atas putusan Pengadilan. Mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh putusan Pengadilan adalah apabila salah satu pihak suami atau istri bepergian dalam waktu yang cukup lama tanpa ada kabar yang jelas.⁴²

Undang-undang ini tidak menjelaskan berapa lama waktu yang menjadi alasan bagi Pengadilan untuk memutuskan cerai. Undang-undang ini juga tidak menjelaskan berapa jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seorang itu. Namun demikian hal ini akan jelas apabila merujuk pada pasal 439 Hukum Perdata.⁴³

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19.

⁴¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 146-148.

⁴² Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

⁴³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: Academia, 2012), hlm. 175-176.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁴

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Adapun yang menjadi alasan perceraian dijelaskan dalam pasal 116 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sebagainya yang sukar disembuhkan; b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g. Suami melanggar taklik talak; k. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁴⁵

Berangkat dari pasal 116 KHI, ada tambahan dua sebab perceraian dibanding dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad. Tambahan ini cukup penting, karena pada undang-undang yang lain tidak disebutkan. UU No. 1 tahun 1974 juga tidak menyinggung masalah murtad sebagai alasan perceraian. Penyebutan murtad sebagai salah satu sebab perceraian merupakan suatu kemajuan. Dengan demikian

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam.

apabila salah satu pihak suami atau istri keluar dari agama Islam, maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan.⁴⁶

3. Macam-macam perceraian

a. Menurut *Fiqh*

1) Dilihat dari segi baik tidaknya talak terbagi dua macam, yaitu talak sunnah dan talak *bid'ah* atau talak sunni dan talak *bid'i*.

a) Talak sunnah yaitu talak yang dilakukan sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu dengan menjatuhkan satu kali talak di masa suci yang belum terjadi *ijma'*, kemudian membiarkan istri hingga selesai masa 'iddahnya. Talak ini disebut sunni dari sisi jumlah karena hanya satu kali talak lalu dibiarkan hingga selesai 'iddah dan disebut *sunni* dari sisi waktu karena dijatuhkan pada masa suci sebelum terjadi *ijma'*.

⁴⁷

b) Talak *bid'i* ialah talak yang dijatuhkan dengan cara yang diharamkan. Seperti menjatuhkan talak tiga dengan sekali ucapan, atau mentalak saat istri sedang haid nifas, atau mentalak dalam masa suci setelah

⁴⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: Academia, 2012), hlm. 180.

⁴⁷ Shaleh bin Fauzan, *Mulakhhhas Fiqhi Panduan Fiqih Lengkap* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), Jilid. 3, hlm. 135.

terjadi *ijma'* namun belum menunjukkan tanda kehamilan.⁴⁸

2) Ditilik dari kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum talak ada lima:⁴⁹

a) *Wajib*, apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib. Jadi, jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak adalah wajib baginya.⁵⁰

b) *Makruh*, yaitu talak yang dilakukan tanpa *adanya* tuntutan atau kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat: a) Bahwa talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi istrinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 136.

⁴⁹ Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 249-251.

⁵⁰ *Ibid.*

menghamburkan harta kekayaan tanpa guna. b) Menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan.⁵¹ Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ, عَنْ مُعْرِفِ بْنِ
وَاصِلٍ, عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ الطَّلَاقُ .

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami katsir bin ubaid, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu’arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda: perkara yang hal yang paling dibenci Allah adalah thalaq”.(H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).⁵²

- c) *Mubah*, yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misalnya karena buruknya akhlak istri dan kurang baiknya pergaulan yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.⁵³

⁵¹ Ibid.

⁵² Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi, *Sunan Abu Dawud* (Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1996), hlm. 120.

⁵³ Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga...*, hlm. 249-251.

- d) *Sunnah*, yaitu talak yang dilakukan pada saat isteri mengabaikan hak-hak Allah SWT yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa, dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau isterinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.⁵⁴
- e) *Mahzhur* (terlarang), yaitu talak yang dilakukan ketika isteri sedang haid. Para ulama Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini disebut juga dengan talak bid'ah.⁵⁵

3) Bentuk-bentuk talak

a) Talak *raj'i*

Ialah talak satu atau talak dua tanpa *iwadh* (penebus talak) yang dibayar istri kepada suami yang dalam masa iddah suami dapat merujuk kembali (tanpa akad) kepada istrinya.⁵⁶

b) Talak *bain sugra*

Ialah talak satu atau talak dua disertai dengan *iwadh* dari istri kepada suami yang dengan akad nikah baru suami dapat kembali kepada bekas istrinya.⁵⁷

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid., hlm. 251.

⁵⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 29.

⁵⁷ Ibid.

c) Talak *bain kubra*

Ialah talak tiga (dilakukan sekaligus atau berturut-turut) suami tidak dapat meperistrikan lagi bekas istrinya kecuali bekas istrinya tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai setelah mengadakan hubungan kelamin dan habis masa 'iddahnya.⁵⁸

4) Selain tersebut diatas, mengenai talak cerai ada bentuk-bentuk lain sebagai berikut:⁵⁹

- a) Kematian salah satu seorang di antara suami istri.
- b) *Khulu'* (semacam tebus talak) disertai tebus iwadh dari istri kepada suami atas persetujuan bersama.
- c) *Fasakh* karena suami istri tidak dapat berfungsi sebagai suami istri yang baik.
- d) *Syiqaq* karena percekocokan terus menerus tidak berkesudahan dapat diselesaikan melalui dua orang hakam (arbiter/juru damai) dari pihak masing-masing atau melalui proses Pengadilan Agama.
- e) *Li'an* karena tuduhan berzina dari suami (yang tidak dapat mengajukan empat orang saksi) sehubungan dengan status hukum yang diragukan terhadap anak atau kandungan istri melalui proses Pengadilan Agama.
- f) Akibat pelanggaran *taklik talak*.⁶⁰

b. Menurut Undang-undang

Perceraian dibagi menjadi dua yakni:

⁵⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 29.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

1) Cerai Talak

Apabila suami yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian istrinya menyetujuinya.⁶¹

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud.⁶²

4. Dasar Hukum Perceraian

1) Cerai Talak

Dalil disyariatkan talak adalah al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ صَلَّى فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ
بِإِحْسَانٍ عَلَى.....

Artinya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”(QS. 2 [Al-Baqarah]: 229).⁶³

⁶¹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 79.

⁶² *Ibid.*, hlm. 80.

⁶³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, hlm. 36.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ.....

Artinya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar)”.(QS. Ath-Thalaaq (65):1).⁶⁴

Adapun dalam sunnah banyak sekali Hadisnya, diantaranya sabda Nabi: Halal yang paling dimurka Allah adalah talak. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ia menalak istrinya yang sedang menstruasi. Umar bertanya kepada Rasulullah. Beliau menjawab:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشَّيْرَزِيُّ، أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ،
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَرُّهُ
فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ
شَاءَ أُمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةِ الَّتِي
أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

⁶⁴ Ibid., hlm. 558.

Artinya:

“Abu Al-Hasan Asy-Syirazi mengabarkan kepada kami, Zahir bin Ahmad mengabarkan kepada kami, Abu Ishaq Al-Hasyimi mengabarkan kepada kami, Abu Mush’ab mengabarkan kepada kami dari Malik, dari Nafi’, dari Abdullah Bin Umar, bahwa di zaman rasulullah SAW. Dia (Ibnu Umar) menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam kondisi haid, kemudian Umar bertanya kepada Nabi SAW. Tentang permasalahan tersebut, maka beliau menjawab,:”Perintahkanlah ia kembali kemudian biatkan wanita sampai bersuci, menstruasi, bersuci kemudian jika ia berkehendak wanita itu ditahan dan jika berkehendak ditalak sebelum dicampuri. Demikian itu iddah yang diperintahkan Allah jika menalak wanita”. (HR. Muttafaq ‘Alaih).⁶⁵

Ulama sepakat bolehnya talak, ungkapanya menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh.⁶⁶ Perceraian diperbolehkan agama karena dipandang sebagai solusi penyelesaian konflik yang baik, dan akan menghentikan konflik yang lebih dalam dan berkepanjangan. Sehingga perceraian tidak dipandang kerusakan (*mafsadah*), namun dipandang sebagai kemaslahatan (bagi para pihak). Jika cerai lebih baik (*maslahah*), maka cerai harus ditempuh agar tidak

⁶⁵ Imam Al-Baghawi, *Syarh As-Sunnah* (Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 650-651.

⁶⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 256-257.

terjerumus pada kerusakan, seperti perkecokan yang terus-menerus dan munculnya tindak kekerasan, serta mengganggu psikologis anak-anaknya.⁶⁷

Akad nikah sebagaimana yang kami sebutkan dilaksanakan untuk selamanya sampai akhir hayat. Agar kedua suami istri dapat membangun rumah tangga sebagai pijakan berlindung dan bersenang-senang dibawah naungannya dan agar dapat mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik.⁶⁸

Oleh karena itu, hubungan antara suami istri adalah hubungan yang suci dan terkuat. Tidak ada dalil yang menunjukkan kesuciannya daripada Allah menyebutkan akad antara suami istri sebagai janji yang kuat (*mitsaqghalizh*) sebagaimana firman Allah:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.....

Artinya:

“Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. 4 [An-Nisa’]: 21).⁶⁹

⁶⁷ Muhammad Saifullah, “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 25, No. 2, Oktober 2015, hlm. 193-194.

⁶⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, hlm. 256-257.

⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, hlm. 82.

2) Dasar Hukum Cerai Gugat

Cerai gugat diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 73.⁷⁰

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta.⁷¹

Aturan cerai gugat ini juga terdapat dalam KHI pasal 133-135.⁷²

a. Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2

⁷⁰ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Kompilasi Hukum Islam

(dua) tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.

2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

b. Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

c. Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁷³

⁷³ Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai kebolehan cerai gugat (*khulu'*) ini menurut kebanyakan ulama', berdasarkan firman Allah SWT.:

.....فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ عَلَى.....

Artinya:

“Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya”. (QS. 2 [Al-Baqarah]: 229).⁷⁴

Dalam masalah ini Abu Bakar bin Abdullah Al-Mazani berbeda pendapat dengan jumbuh ulama. Menurutny bahwa suami tidak boleh mengambil suatu apapun dari isteri. Alasan yang dikemukakan bahwa firman Allah S.W.T. diatas, telah dibatalkan oleh firman Allah yang lain, yaitu:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ لَا وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ
فَنَطَرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا عَلَى أَنْ تَأْخُذُوا مِنْهُ بِهَتَائِنَا وَإِنَّمَا مِيبِنًا

Artinya:

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah

⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, hlm. 36.

kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun.” (QS. 4 [An-Nisa]: 20).⁷⁵

Jumhur Ulama mengatakan bahwa pengertian ayat ini adalah manakala pengambilan tersebut tanpa kerelaan istri. Apabila dengan kerelaannya, maka hal itu diperbolehkan.⁷⁶

3) Dasar kebolehan perceraian akibat krisis moral

Para Ulama juga berpendapat mengenai perceraian karena buruknya akhlak atau tabi’at ini, diantaranya:

a. Ulama Syafi’iyah

Berpendapat bahwa talak disunahkan jika suami tidak ada kecenderungan hati kepada istri, karena perintah salah satu dari kedua orang tua, karena buruk akhlaknya dan ia tidak tahan hidup dengannya.⁷⁷

b. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa talak disunahkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina, atau melanggar larangan-larangan agama, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, hlm. 81.

⁷⁶ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.87- 88.

⁷⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, hlm. 258.

shalat, puasa, istri tidak ‘*afifah* (menjaga diri, berlaku hormat).⁷⁸

c. Imam Ahmad

Imam Ahmad berpendapat bahwa mentalak istri yang sebagaimana tersebut diatas adalah wajib, terutama jika istri berbuat zina, atau meninggalkan shalat, atau meninggalkan puasa, menurutnya bahwa tidak seyogyanya istri demikian dipelihara terus menerus, karena akan menurunkan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami, dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan.⁷⁹

d. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa suami harus menceraikan istri yang berbuat zina, jika tidak suami akan dapat anggapan bahwa ia bersikap lunak dan tidak tegas.⁸⁰

Pendapat para Ulama diatas menjelaskan tentang kebolehan perceraian dari pihak suami kepada istri sebagaimana yang kita sebut dengan cerai talak akibat rusaknya moral istri. Dalam hal ini para Ulama juga

⁷⁸ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 217.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Depok: Gema Insani, 2006), hlm. 699.

berpendapat tentang kebolehan istri yang meminta bercerai dari suami karena buruknya akhlak suami, sebagaimana kita sebut cerai gugat atau bahasa fiqhnya *khulu'*.

a. Para imam madzhab

Berpendapat kebolehan adanya *khulu'* yaitu istri boleh meminta cerai dari suaminya karena sudah tidak senang lagi kepada suaminya lantaran karena keburukan mukanya atau buruknya pergaulan.⁸¹

b. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat jika seorang suami tidak dapat istiqamah dalam agamanya, maka seorang istri wajib menuntut cerai dari suaminya atau menceraikan dirinya dengan *khulu'* atau *fidyah*. Demikian juga istri wajib menceraikan suaminya jika ia selalu mengabaikan kewajiban dan haknya sebagai seorang suami.⁸²

c. Wahbah Az-Zuhaili

Berpendapat bahwa talak disunnahkan akibat kemudharatan yang diderita istri dengan terus menjaga

⁸¹ Syaikh Al-'Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtlaf Al-A'imah* (Bandung:Hasyimi, 2015), hlm. 341.

⁸² Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Depok: Gema Insani, 2006), hlm. 699.

ikatan pernikahan dengan suaminya, akibat rasa benci suami atau yang lainnya.⁸³

B. Krisis Moral

1. Pengertian Krisis Moral

Kata krisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan berbahaya, parah sekali, keadaan genting, kemelut, keadaan suram (ekonomi, moral, dsb).⁸⁴

Moral menurut kamus bahasa Indonesia, adalah tentang baik buruk yang diterima umum mengenai akhlak dan budi pekerti, kondisi mental yang mempengaruhi seseorang menjadi tetap bersemangat, berani, disiplin, dan sebagainya. Moralitas adalah orang yang lebih memerhatikan (menitikberatkan) pada keutamaan budi pekerti, orang yang mengajarkan atau mempelajari tentang moral sebagai cabang filsafat, orang yang menaruh perhatian terhadap pengaturan moral orang lain.⁸⁵

Istilah moral berasal dari bahasa latin “*mores*” yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan arti susila. Yang dimaksud dengan moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum yang diterima

⁸³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 324.

⁸⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁸⁵ Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2014), hlm. 82.

tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar.⁸⁶

Moral pada umumnya dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Menyangkut kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang sebagai baik/buruk, benar/salah, tepat/tidak tepat.
- b. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterima menyangkut apa yang dianggap benar, bijak, adil, dan pantas.
- c. Memiliki kemampuan untuk diarahkan oleh atau dipengaruhi oleh keinsafan akan benar atau salah, dan kemampuan untuk mengarahkan atau mempengaruhi orang lain sesuai dengan kaidah-kaidah perilaku yang dinilai benar atau salah.
- d. Menyangkut cara seseorang bertingkah laku dalam hubungan dengan orang lain.⁸⁷

Menurut Franz Magnis-Suseno, kata moral selalu mengacu kepada baik-buruknya manusia sebagai manusia.⁸⁸

Jadi pengertian secara umum, etika dan moralitas, sama sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diintusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang

⁸⁶ Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 13.

⁸⁷ Sukarno Aburaera, Dkk, *Filsafat Ilmu Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013), hlm. 162.

⁸⁸ Astim Riyanto, *Filsafat Hukum* (Bandung: Yapemdo, 2003), hlm. 449.

kemudian terwujud dalam pola perilaku yang konsisten dan berulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan.⁸⁹

Pengertian krisis moral adalah suatu kondisi genting dalam suatu masyarakat atau kelompok yang mana terjadi kemerosotan atau kerusakan perangai, budi pekerti, tabiat, adab yang tidak lagi didasarkan oleh tuntunan ideal yang seharusnya (*das sollen*) dijadikan pegangan, yaitu nilai-nilai Agama dan budaya.

2. Penyebab krisis moral

Menurut Mufidah dalam bukunya Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender menerangkan bahwa penghambat keluarga yang *sakinah* yakni, aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religious dalam keluarga, makanan yang tidak halal dan sehat, pola hidup konsumtif, berfoya-foya akan mendorong seorang mengikuti kemauan gaya hidupnya sekalipun yang dilakukannya adalah hal-hal yang diharamkan seperti korupsi, mencuri, menipu, dan akhlak yang rendah.⁹⁰

Faktor penyebab krisis moral berawal sejak manusia mengalami krisis kepercayaan kepada kemampuan diri

⁸⁹Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 5.

⁹⁰Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 189.

sendiri, yang menimbulkan gejala-gejala transisi yang sangat rentan (sensitif) terhadap penyusupan nilai-nilai asing yang negatif, disamping itu rangsangan yang bersumber dari nafsu-nafsu negatif manusia mendapatkan kesempatan luas untuk muncul kepermukaan, penalaran yang sehat dari manusia teknokrat kehilangan pilosofi dan kebijakannya, sehingga langkah-langkah banyak yang tidak sejalan dengan tuntutan hati nurani manusia.⁹¹

Krisis nilai yang demikian mempunyai ruang lingkup yang menyentuh kehidupan masyarakat yaitu menyangkut sikap menilai suatu perbuatan baik atau buruk, bermoral atau amoral, sosial atau asosial, pantas atau tak pantas dan bobot benar atau tidak benar serta perilaku lainnya yang diukur atas dasar etika pribadi dan sosial. Sikap-sikap penilaian tersebut mengalami perubahan kearah sebaliknya, yaitu mentolelir, permissive, tak acuh lagi, paling kurang bersikap netral terhadap perilaku yang semua di nilai buruk tak sopan dan sebagainya. Krisis nilai ini sebenarnya berpangkal pada perubahan pola pikir manusia yang cenderung kearah rasionalisme daripada dogmatism, kearah realism dan pragmatism dari pada ritualitas-formalisme, kearah

⁹¹ Hasmah Hm, "Konsep Pendidikan Islam Dalam Mengatasi Krisis Moral Masyarakat", *Skripsi* SI Universitas Islam Negeri Makassar, (Makassar, 2011), hlm. 46, tidak diterbitkan.

sekularisme dari pada pola pikir yang berpegang pada moralisme-idealisme agama dan sebagainya.⁹²

Pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan sekitar sebagai efek sampingan dari arus globalisasi dan kemajuan teknologi terus melanda generasi muda kita. Dalam menangkal pengaruh-pengaruh negatif tersebut mutlak diperlukan kerjasama dan partisipasi dari semua pihak, sekolah, guru agamadan pihak keluarga dan orangtua.⁹³

Sebagaimana telah kita sadari bersama bahwa dampak positif daripada kemajuan teknologi sampai kini adalah bersifat fasilitatif (memudahkan) kehidupan manusia yang hidup sehari-hari sibuk dengan berbagai problema yang semakin mengemelum. Teknologi menawarkan berbagai macam kesantiaian dan kesenangan yang semakin binneka, memasuki ruang-ruang dan celah-celah kehidupan kita sampai yang remang-remang dan bahkan yang gelap pun dapat dipenetrasi.⁹⁴

Dampak-dampak negatif dari teknologi modern telah mulai menampakkan diri didepan mata kita, yang pada prinsipnya berkekuatan melemahkan daya mental-spiritual atau jiwa yang sedang tumbuh berkembang dalam berbagai bentuk penampilan dan gaya-gayanya. Tidak hanya nafsu

⁹² *Ibid.*, hlm. 47.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Hasmah Hm, "Konsep Pendidikan Islam Dalam", hlm. 46.

mutmainnah yang dapat diperlemah oleh rangsangan negatif dari teknologi elektronis dan informatika, melainkan juga fungsi-fungsi kejiwaan lainnya seperti kecerdasan, pikiran, ingatan, kemauan dan perasaan (emosi) diperlemah kemampuan aktualnya dengan alat-alat teknologi-elektronis dan informatika.⁹⁵

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, manusia adalah makhluk sosial. Kehidupan sosial menciptakan ribuan masalah dan kemusykilan baginya, dan ia mesti memecahkan danmenanggulangnya semua masalah itu. Memang masalah itu muncul di hadapan kita adalah akibat ulah manusia itu sendiri jika diamati dari belahan bumi manapun.⁹⁶

3. Bentuk-bentuk krisis moral

Bentuk-bentuk krisis moral yang terjadi di Indonesia meliputi:

a. Mabuk dan penyalahgunaan obat-obatan

Prilaku mabuk ini dibagi menjadi dua yaitu 1). Mabuk konvensional yakni menggunakan minuman keras, baik dibuat secara tradisional atau berbentuk industri rumah tangga seperti fermentasi sederhana, maupun yang diproduksi dengan teknologi canggih dan berkualitas internasional. 2). Mabuk dengan penyalahgunaan obat-

⁹⁵*Ibid.*, hlm. 48.

⁹⁶*Ibid.*, hlm. 45-48.

obatan, seperti pil koplo, yaitu sejenis mogadon, diazepam dan lain sebagainya.⁹⁷

b. Penyelewengan seksual

Penyelewengan seksual ini seperti pelecehan seksual, perkosaan, kekerasan seksual, pelacuran, pezinaan, kumpul kebo dan homoseksual.⁹⁸

c. Perjudian dan penipuan

Pejudian dan penipuan ini menjadi indikasi krisis moral yang bukan saja merugikan masyarakat tapi juga merugikan Bangsa.⁹⁹

d. Tindak brutal dan kekerasan

Pencurian, perampkan ataupun penipuan yang disertai tindakan kebrutalan dan kekerasan fisik sudah sangat sering terjadi hal ini tentunya sangat menyimpang dari ketetapan Islam maupun budaya.¹⁰⁰

Krisis moral ini dibagi menjadi dua:

- a. Krisis moral berbentuk perilaku seperti zina, mabuk, judi, selingkuh, madat (narkoba), KDRT, poligami tidak sehat dan dihukum penjara.

⁹⁷ Alwan Assyauqi, "Peran KAMMI Dalam Krisis Moral Di Tengah Masyarakat Indonesia", www.academia.edu, diakses 1 Desember 2018.

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid.

- b. Krisis moral berbentuk sifat yakni temperamental, emosian, suka cemburu.¹⁰¹
4. Dampak krisis moral

Konsep dan standar baik buruk, pantas dan tidak pantas telah berkembang sangat pesat sejajar dengan semakin majunya proses industrialisasi dan urbanisasi yang ditopang dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi. Kesemuanya itu menjadi kesatuanyang tak terpisahkan dalam arus globalisasi. Globalisasi hanyalah ujung yang nampak, permukaan gunung es dalam samudera yang menyembul, namun di bawahnya terdapat sesuatu yang jauh lebih rumit dan besar, lebih berpengaruh dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat, tergabung dalam arus besar industrialisasi dan kapitalisasi.¹⁰²

Semua masyarakat modern, terutama sekali di negara Barat, secara universal terkondisi menonjolkan Prestasi individual. Setiap orang didorong untuk mendapatkan sukses materiil. Akan tetapi masyarakat tidak selalu bisa menyediakan sarana dan fasilitas yang sama bagi setiap orang guna mencapai sukses materiil ini.¹⁰³ Dalam mengejar kesuksesan ini menjadikan orang-orang bergerak di tengah

¹⁰¹ Wawancara dengan M. Rizal, Hakim Pengadilan Agama Semarang, tanggal 29 November 2018 pukul 09.00-10.10.

¹⁰² Sofa Muthohar, "Antisipasi Degradasi Moral di Era Global", *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 7, no. 2, Oktober 2013, hlm. 5.

¹⁰³ Ibid.

struktur masyarakat yang terpecah-pecah, yang kemudian berubah menjadi kelompok atomistik (mikro) yang sangat mobil sifatnya. Dalam situasi demikian banyak orang yang mengalami depersonalisasi, di sisi lain kontrol sosial dan tradisi banyak kehilangan pengaruhnya. Sebaliknya, nafsu manusia modern untuk berkompetisi guna mencapai sukses materiil semakin menanjak, persaingan semakin sengit. Kondisi demikian jelas bisa memberikan tekanan batin pada setiap anggota masyarakat, banyak orang mengalami kekecewaan dan frustrasi.¹⁰⁴

Faktor-faktor global penyebab degradasi moral jika dipilah, maka ancaman globalisasi terhadap degradasi moral antara lain dalam keadaan:¹⁰⁵

- a. Tersebar luasnya pandangan materialistis tanpa spiritualitas, ukuran kesuksesan lebih di ukur pada kesuksesan materiil dan mengenyampingkan moralitas.
- b. Konsep moralitas kesopanan menjadi longgar karena terpengaruh budaya barat akibat dari mudahnya mencari informasi melalui ICT (*Information and Communication Technology*).
- c. Budaya global menawarkan kenikmatan semu melalui 3F: *food, fashion dan fun*.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid., hlm. 6.

- d. Tingkat persaingan semakin tinggi, karena terbukanya sekat lokal dan kebanyakan bersifat *online*.
- e. Masyarakat lebih bersifat individualistis dan kurang peduli dengan lingkungannya.
- f. Keluarga kurang dapat memberi pengarahan, karena masing-masing orang tua sudah mempunyai kesibukannya sendiri atau bahkan *broken home*.¹⁰⁶

Kartini Kartono menjelaskan pengaruh lingkungan yang buruk, ditambah dengan kontrol diri dan kontrol sosial yang semakin melemah dapat mempercepat munculnya degradasi moral.¹⁰⁷ Karena pengaruh modernisasi dan globalisasi maka terjadi pergeseran batas kesopanan dan moralitas, dari yang dulunya tidak pantas menjadi biasa-biasa, dari yang dulunya sangat tidak mungkin dibayangkan menjadi kenyataan dan lain-lain.¹⁰⁸

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 5-6.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 5-6.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Deskripsi Pengadilan Agama Semarang

1. Sekilas tentang Pengadilan Agama Semarang

Menyimak sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.¹⁰⁹

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar dahulunya adalah Alun-Alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah Utara Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perputakaan Masjid Besar Kauman.¹¹⁰

¹⁰⁹Pengadilan Agama Semarang,” Sejarah Pengadilan Agama Semarang”, <http://pa-semarang.go.id/>, diakses 30 November 2018.

¹¹⁰Ibid.

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M^2 diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut Pengadilan agama Semarang memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditempati.¹¹¹

Visi-misi

Visi: “Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung”

Misi:

- a. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
- b. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- c. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga Kantor dan pengelolaan keuangan.

¹¹¹ Ibid.

- d. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.¹¹²

Struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang

Ketua : Drs. H. Anis Fuadz, S.H.

Wakil Ketua : Drs. H. Asep Imadudin

Sekretaris : Hj. Laila Istiadah, S.Ag

Hakim-Hakim :

- a) Dra. Hj. Mahmudah, M.H.
- b) Drs. H. Yusuf, S.H., M.H.
- c) Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.
- d) Drs. H. Mashudi, M.H.
- e) Drs. Nurhafidzal, S.H., M.H.
- f) Drs. H. Syukur, M.H.
- g) Drs. H. Wachid Yunarto, S.H.
- h) Drs. H. M. Rizal, S.H., M.H.
- i) Drs. Zainal Arifin, S.H.
- j) Drs. H. Rifa'i, S.H., M.HES.
- k) Drs. H. Asy'ari, M.H.
- l) Drs. H. M. Shodiq, S.H.
- m) Drs. H. Ahmad Manshur Noor
- n) Drs. H. Muhammad Kasthori, M.H.
- o) Drs. H. Ma'mun

¹¹² Pengadilan Agama Semarang,” Visi Misi Pengadilan Agama Semarang”, <http://pa-semarang.go.id/>, diakses 30 November 2018.

p) Drs. H. Ahmad Adib. S.H., M.H.

q) Drs. H. Husin Ritonga, M.H.

Panitera : Tohir, S.H., M.H.

Wakil Panitera : H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H.

Panmud Pemohon : Drs. H. Junaidi

Panmud Gugatan : Drs. H. Budiyo

Panmud Hukum : Tazkiyaturobbihah, S.Ag., M.H.

Kasubag.Perencanaan,

TI dan Pelaporan : Wifkil Hana, S.H., M.E.

Kasubag Kepeg. Org dan Tata Laksana: Siti Sofiah Dwi
Kurniati, S.E.

Kasubag Umum Dan Keuangan: Fenia Ariasti, S.E., M.H.

Panitera Pengganti :

a) Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, S.H., M.H.

b) Fauziah, S.Ag., M.H.

c) Hj. Cholisoh Dzikry, S.H., M.H.

d) Dra. Masturoh

e) Kusman, S.H.

f) Nur Suryani Siwi, S.Ag

g) Jikronah, S.Ag

h) Amniyati Budiwidiyarsih, B.A

Juru Sita :

a) Sri Hidayati, S.H.

b) Abdul Jamil, S.HI.

c) Bakri, S.H.

Jurusita Pengganti :

a) Hj. Sri Wahyuni, S.H.

b) Nila Safitri, S.HI.

c) Hamdan Adi Nugroho, S.E.

d) Mudzakkiroh

e) Slamet Suharno, S.H.

f) M. Fahmi Amarulloh, S.Ag

g) Siti Khatijah.¹¹³

2. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang sama seperti tugas dan wewenang Pengadilan Agama pada umumnya.

a. Tugas Pengadilan Agama Semarang

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair. Dalam Bab III pasal 49 s/d 53 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Dalam pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan

¹¹³ Pengadilan Agama Semarang,” Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang”, <http://pa-semarang.go.id/>, diakses 30 November 2018.

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah.¹¹⁴ Selanjutnya UU No. 7 tahun 1989 diubah UU No. 3 tahun 2006 yang mana didalamnya Pengadilan Agama diberi tugas untuk menyelesaikan bidang ekonomi syariah.¹¹⁵

Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah:¹¹⁶

- 1) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- 2) Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
- 4) Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan

¹¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 13.

¹¹⁵ UU No. 7 tahun 1989 diubah UU No. 3 tahun 2006.

¹¹⁶ Pengadilan Agama Semarang,” Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang”, <http://pa-semarang.go.id/>, diakses 30 November 2018.

sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.¹¹⁷

b. Wewenang Pengadilan Agama Semarang

Kata kekuasaan sering disebut kompetisi yang berasal dari bahasa belanda "*competentie*", yang kadang-kadang diterjemahkan dengan "kewenangan" dan terkadang dengan "kekuasaan". Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan Absolut.¹¹⁸

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan Negeri yang sama jenis dan sama tingkatan. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa daerah hukum Pengadilan Agama, sebagaimana Pengadilan Negeri meliputi daerah kota atau kabupaten. Sedangkan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama meliputi wilayah propinsi. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (1) dalam undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang menjelaskan bahwa "Tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 145-146.

ibukota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.¹¹⁹

Mengenai kekuasaan absolut atau mutlak pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.¹²⁰

Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebut dalam pasal 49 dan 50 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di amandemen dengan UU No. 3 tahun 2006 yang berbunyi: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a). Perkawinan, b). Waris, c). Wasiat, d). Hibah, e). Wakaf, f). Zakat, g). Infaq, h). Shadaqah dan ekonomi syari'ah.¹²¹

B. Deskripsi perceraian di Pengadilan Agama Semarang

1. Profil perceraian di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2017

Perkara perceraian yang diputus pengadilan Agama Semarang tahun 2017 sebanyak 2.674 perkara. Masing-masing

¹¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 218.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 220.

¹²¹ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 149.

dari perkara cerai talak 744 dan dari perkara cerai gugat sebanyak 1.930 perkara.¹²²

Tabel 3.1.

Perceraian di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2017

No.	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	Januari	65	182	247
2	Februari	53	146	199
3	Maret	89	181	270
4	April	79	741	820
5	Mei	77	181	258
6	Juni	43	126	169
7	Juli	61	151	212
8	Agustus	60	154	214
9	September	56	137	193
10	Oktober	56	175	231
11	Nopember	60	153	213
12	Desember	45	170	215
	Jumlah	744	1.930	2.674

Sumber: Pengadilan Agama Semarang

¹²² Laporan perkara tingkat pertama yang diputus pada Pengadilan Agama Semarang tahun 2017.

Tabel 3.2.

Faktor Perceraian di Pengadilan Agama Semarang

No	Faktor Perceraian	Tahun 2017
1	Perselisihan	2.411
2	Ekonomi	752
3	Meninggalkan salah satu pihak	718
4	Kawin Paksa	139
5	KDRT	99
6	Zina	0
7	Mabuk	6
8	Judi	1
9	Madat	66
10	Dihukum Penjara	2
11	Cacat badan	1
12	Murtad	1
13	Poligami	0

Sumber: Pengadilan Agama Semarang

- Putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang yang berkaitan dengan krisis moral.

Berdasarkan hasil rekapitulasi faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Semarang tahun 2017, bahwa perceraian

yang disebabkan krisis moral ada sejumlah 174 perkara.¹²³ Dalam artian penulis hanya mengambil putusan yang terkait dengan zina, mabuk, judi, madat, dihukum penjara, poligami, KDRT. Sebab berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. M. Rizal, S.H., M.H. krisis moral yang terkait dengan perceraian yaitu terkait dengan zina, mabuk, judi, madat, dihukum penjara, poligami, KDRT dan juga krisis moral yang berkaitan dengan sifat, seperti contoh tempramental, emosi dan cemburu.¹²⁴

Tabel 3.3.

No	Alasan/ faktor penyebab	Jumlah
1	KDRT	99
2	Zina	0
3	Mabuk	6
4	Judi	1
5	Madat	66
6	Dihukum Penjara	2
7	Poligami	0
	Jumlah	174

¹²³ Rekapitulasi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Semarang tahun 2017.

¹²⁴ Ibid.

Dari pengelompokan data diatas, penulis mengambil satu-persatu sampel dari masing-masing alasan perceraian akibat krisis moral yang berjumlah lima putusan, karena putusan yang terkait zina dan poligami dalam data menunjukkan angka 0 (nol), maka oleh sebab itu penulis tidak mengambil putusan mengenai zina dan poligami tersebut. Akan tetapi setelah ditelusuri putusan-putusan tersebut acak. Pengadilan tidak mengklasifikasikan putusan berdasarkan penyebab perceraian, hanya berdasarkan tahun dan bulan. Sehingga penulis kesulitan untuk menemukan putusan yang secara eksplisit membahas perkara krisis moral tersebut diatas, akhirnya penulis mengonsultasikan perihal ini kepada salah satu Hakim Pengadilan Agama Semarang yaitu Bapak Rizal. Penulis mendapatkan putusan yang berkaitan dengan krisis moral sebanyak 5 kasus, yang mana dalil (posita) penggugat/pemohon dalam kasus tersebut merupakan krisis moral.

Berdasarkan dari lima putusan tersebut, satu kasus diantaranya kasus cerai talak yaitu perceraian dari pihak suami terhadap istri yakni Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2017/PA.Smg, dan empat kasus lainnya kasus cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri yakni Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2017/PA.Smg, Putusan Nomor 2868/Pdt.G/2017/PA.Smg, Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2017/PA.Smg dan Putusan Nomor 2082/Pdt.G/2017/PA.Smg. Berikut penjelasan tiap-tiap kasus:

a. Kasus cerai talak

- 1) Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2017/PA.Smg (10 Januari 2018 bertepatan tanggal 22 *Rabi'ul akhir* 1439 *Hijriyah*).

Nama pemohon NFA (disamarkan), lahir di Kebumen 21 Pebruari 1959, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan pabrik dengan Termohon HF (disamarkan), lahir di Malang 23 Juni 1964, pendidikan SI, pekerjaan PNS. Pemohon mengajukan surat permohonannya pada tanggal 7 Desember 2017 sebagaimana terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2849/Pdt.G/2017/PA.Smg. Pemohon mengemukakan bahwa pemohon dan termohon telah menikah tanggal 19 Mei 2015 dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Mungkur. Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perceraian kepada termohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh termohon sulit membaur dengan keluarga besar pemohon, termohon selalu menolak untuk menginap di rumah orang tua pemohon, termohon bersikap posesif, selalu curiga setiap pemohon mendapat telepon dari siapapun, dan suka menuduh pemohon berselingkuh tanpa bukti, termohon tidak menyayangi anak pemohon dari perkawinan

sebelumnya dan melarang pemohon untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit.¹²⁵

Pemohon dalam petitum meminta untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk bercerai atau meminta Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Atas permohonan tersebut, termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya. Maka oleh sebab itu tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016.

Perkara ini telah di putus oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Januari 2018 dengan putusan permohonan dapat diterima dengan pertimbangan bahwa sejak pertengahan 2015 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak menyukai anak bawaan pemohon, dan suka cemburu. Sejak pertengahan 2017 pemohon dan termohon pisah rumah, hingga sekarang sudah berlangsung selama 5 bulan, dan termohon tidak pernah hadir dalam persidangan. Majelis menimbang bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak bisa diteruskan lagi, sehingga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam

¹²⁵ Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2017/PA.Smg.

pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974.¹²⁶ Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan perceraian tersebut dan membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Dalam mengadili perkara ini, majelis hakim memutuskan dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 39 (2) UUP No 1 Tahun 1974
2. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975
3. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim mengadili dengan memberikan putusan verstek, talak satu raj'i dan membebankan biaya perkara pada penggugat sejumlah Rp. 391. 000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

b. Kasus cerai gugat

- 1) Putusan No. 2077/Pdt.G/2017/PA. Smg (Selasa tanggal 27 Februari 2018 bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Tsani* 1439 *Hijriyah*)

Nama penggugat IK (disamarkan), usia 33 tahun, pekerjaan karyawan swasta dengan tergugat FA (disamarkan), usia 36 tahun, pekerjaan sopir angkot. Penggugat mengajukan perkara cerai gugat pada tanggal 14 September 2017 yang telah terdaftar dalam perkara Nomor 2077/Pdt.G/2017/PA.Smg. Penggugat mengemukakan

¹²⁶ Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2017/PA.Smg.

bahwa pada tanggal 13 Desember 2003, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sebagai suami istri tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengakaran terus menerus karena tergugat sering sekali minum-minuman keras yang memabukan. Apabila mabok, Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara pukul kepala Penggugat. Tergugat juga suka main perempuan, penggugat mengetahui perempuan itu bernama Linda, Selvi dan Exma. Selama pernikahan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan juga tidak memberikan nafkah batin selama 5 tahun terhadap Penggugat.¹²⁷

Penggugat dalam petitum meminta kepada Ketua Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan perceraian penggugat serta menetapkan biaya perkara menurut hukum atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Atas gugatan tersebut, pada hari sidang tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasa hukumnya untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi oleh Pengadilan Agama Semarang. Maka oleh sebab itu tidak dapat diadakan mediasi.

¹²⁷ Putusan No. 2077/Pdt.G/2017/PA. Smg.

Majelis Hakim telah memutuskan perkara tersebut pada tanggal 27 Februari 2018 dengan putusan gugatan perceraianya dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Majelis Hakim menimbang bahwa sampai tahap akhir persidangan, tergugat tidak pernah hadir. Ketidakhadiran tergugat dapat dianggap bahwa tergugat tidak membantah dalil-dalil yang diajukan penggugat. Majelis telah berusaha menasehati tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran selama sejak 5 tahun yang lalu, penggugat dan tergugat hidup terpisah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri yang membuktikan perselisihan dan pertengkaran berlangsung terus menerus.¹²⁸

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dengan dasar hukum yang digunakan majelis Hakim yaitu:

1. Pasal 39 (2) UUP No 1 Tahun 1974
2. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975
3. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim mengadili dengan memberikan putusan verstek, talak satu bain sughra dan membebaskan biaya

¹²⁸ Putusan No. 2077/Pdt.G/2017/PA. Smg.

perkara pada penggugat sejumlah Rp. 571. 000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- 2) Putusan 2868/Pdt.G/2017/PA.Smg (Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1439 H).

Nama penggugat AP (disamarkan), lahir di Semarang tanggal 01 September 1991, pekerjaan Wiraswasta dengan tergugat BA (disamarkan), lahir di Semarang tanggal 13 Agustus 1984, pekerjaan Tukang Parkir. Penggugat mengajukan perkara gugatan perceraian pada tanggal 11 Desember 2017 dan terdaftar di kepanitrreraa Pengadilan Agama Semarang Nomor.2868/Pdt.G/2017/PA.Smg. Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan tergugat adalah pemabuk, dan temperamental, setiap pulang ke rumah selalu mencari masalah dan menyebabkan keributan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat menjadi korban sasaran kemarahannya seperti memukul dan berkata kasar. Tergugat bertindak sekehendaknya, kerap pergi tanpa ijin dan tanpa alasan, Tergugat mempunyai WIL. Sejak tahun 2017 sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Penggugat mengemukakan bahwa selama pernikahan tergugat kurang peduli kebutuhan rumah tangga dan jarang memberi uang kepada penggugat untuk kebutuhan rumah tangga. Penggugat meminta kepada Ketua

Pengadilan Agama Semarang untuk mengabulkan gugatan perceraianya dengan tergugat atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Atas gugatan tersebut tergugat hadir dalam persidangan. Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum persidangan dilanjutkan pihak yang berperkara wajib menempuh mediasi yang dilakukan oleh mediator dan hasilnya tidak berhasil didamaikan. Pada persidangan jawab-jawab tergugat tidak hadir, maka secara fiksi dalil yang dikemukakan penggugat dibenarkan. Majelis Hakim telah memutus perkara perceraian ini pada tanggal 26 Februari 2018 dengan putusan gugatan perceraianya dikabulkan. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

Majelis Hakim menimbang bahwa upaya perdamaian dengan jalan mediasi maupun majelis hakim di persidangan tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat. Rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak peduli terhadap kebutuhan rumah tangga dan tergugat mempunyai selingkuhan wanita lain (WIL) dan pada pertengahan tahun 2017 penggugat dan tergugat telah berpisah dan tidak ada komunikasi diantara keduanya. Majelis menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran

sifatnya sudah sangat serius keduanya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, karena sudah tidak ada ikatan lahir bathin.¹²⁹ Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dipandang lebih baik atau *tasrih bi ihsan*, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian, dengan dasar hukum yang digunakan majelis Hakim yaitu:

1. Pasal 39 (1 dan 2) UUP No 1 Tahun 1974
2. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975
3. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim mengadili dengan memberikan putusan talak satu bain sughra dan membebankan biaya perkara pada penggugat sejumlah Rp. 591. 000,- (lham ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Mengenai putusan Nomor 2868/Pdt.G/2017/PA. Smg ini penulis menemukan fakta perkaranya bahwa penggugat telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya setelah di ketahui bahwa tergugat berselingkuh, tetapi tergugat tetap tidak berniat meninggalkan WILnya.

- 3) Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2017/PA.Smg (Kamis tanggal 9 Nopember 2017 bertepatan tanggal 20 *Safar* 1439 *Hijriyah*).

¹²⁹ Putusan 2868/Pdt.G/2017/PA.Smg.

Nama penggugat ANK (disamarkan), usia 23 tahun, pekerjaan karyawan swasta dengan tergugat GF (disamarkan), usia 25 tahun, pekerjaan nelayan. Penggugat mengajukan perkara cerai gugat pada tanggal 13 september 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2055/Pdt.G/2017/PA.Smg. Penggugat mengemukakan bahwa tergugat dan penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Mei 2012 di Kantor Urusan Agama Kec. Semarang Utara. Penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat kurang bertanggungjawab masalah kebutuhan rumah tangga sering marah marah tanpa alasan yang jelas terhadap penggugat, Tergugat sering minum-minuman yang memabukan apabila tergugat mabuk sering sekali melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul bagian kepala penggugat, tergugat tidak memberi nafkah lahir dan tidak memberikan nafkah batin selama 4 bulan pada penggugat.

Atas gugatan tersebut berdasarkan berita acara panggilan (relaas) Nomor 2375/pdt.G/2017/PA.Semarang, tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan. Karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan tersebut, maka upaya

mediasi tidak bisa dilakukan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perkara perceraian ini telah di putus oleh Majelis Hakim tanggal 9 nopember 2017 dengan putusan gugatan perceraianya dikabulkan dengan menggunakan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka berdasarkan fiksi hukum dalil yang dikemukakan penggugat dianggap benar, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat dengan cara memukul bagian kepala Penggugat, suka minum-minuman keras sampai mabuk dan sudah tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga. Sejak bulan mei 2014 pisah rumah, hingga sekarang tidak pernah ada komunikasi.¹³⁰ Majelis Hakim menimbang bahwa alasan-alasan tersebut dapat diterima, maka gugatan perceraian tersebut dapat dikabulkan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka

¹³⁰ Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2017/PA.Smg.

majelis memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madhorotnya.¹³¹

Dalam mengadili perkara ini, majelis hakim memutuskan dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 39 (2) UUP No 1 Tahun 1974
2. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975
3. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim mengadili dengan memberikan putusan verstek, talak satu bain sughra dan membebankan biaya perkara pada penggugat sejumlah Rp. 591. 000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- 4) Putusan Nomor 2082/Pdt.G/2017/PA.Smg (Selasa 13 Februari 2018 bertepatan tanggal 27 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyah*).

Nama penggugat L (disamarkan), umur 59 tahun, pekerjaan wiraswasta (pembantu rumah tangga) dengan tergugat S (disamarkan), umur 54 tahun, pekerjaan wiraswasta (tukang becak). Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 15 September 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2082/Pdt.G/2017/PA.Smg. Penggugat mengemukakan bahwa pengggat dan tergugat telah menikah pada tanggal 8 Maret 2004 yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan

¹³¹ *Ibid.*

Semarang Barat, Kota Semarang. Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan rumah tangganya mulai goyah yang disebabkan karena tidak ada kecocokan lagi antara penggugat dan tergugat, penggugat tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian perlindungan, tidak ada komunikasi lagi, tergugat sering berjudi, mabuk, suka pergi ke tempat-tempat pelacur dan suka melakukan KDRT.

Penggugat mengemukakan bahwa selama menjalani pernikahan tergugat jarang memberikan nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi. Oleh sebab itu penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk menjatuhkan putusan berupa:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat
- 2) Menjatuhkan syarat taklik talak telah terpenuhi
- 3) Menetapkan talak satu *khul'i* dari tergugat dengan *iwadl* Rp. 1000,-/ Rp. 10.000,- (seribu atau sepuluh ribu rupiah)
- 4) Membebankan biaya perkara menurut hukum
- 5) Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut Pengadilan Agama Semarang.

Atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak hadir untuk menghadap ke muka persidangan dan oleh sebab ketidak hadiran tergugat maka tidak dapat dilakukan

mediasi dan selama persidangan tergugat tidak hadir untuk menjawab dalil-dalil gugatan.

Majelis Hakim telah memutuskan perkara ini tanggal 13 Februari 2018 dengan putusan gugatan penggugat dapat diterima, dengan menggunakan pertimbangan bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tergugat telah terbukti telah melanggar sighth taklik talak sebagaimana tecantum dalam kutipan Akta nikah angka 1,2 dan 4 yaitu tergugat sejak bulan september tahun 2011 pergi meninggalkan penggugat dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan sudah tidak peduli dengan penggugat dan tidak diketahui keberadaannya. Majelis menimbang bahwa apabila perkawinan tersebut dipaksakan maka akan berdampak negatif bagi keduanya.¹³² Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan putusan verstek, syarat taklik talak terpenuhi, talak satu *khul'i*, dan membebankan biaya perkara pada pemohon sebesar Rp. 331. 000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Dengan dasar hukum Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

¹³² Putusan Nomor 2082/Pdt.G/2017/PA.Smg.

Tabel 3.4.

a. Tabel cerai talak

No	Nomor putusan	P /T	Alasan cerai talak	Pertimbangan Hakim dlm memutuskan perceraian	Dasar pertimbangan	Putusan	Majelis Hakim
1.	Putusan No. 2849/P dt. G/ 2017/ PA. Smg (26 Februari 2018)	AP / BA	Termohon sulit membaur dengan keluarga besar pemohon Termohon selalu menolak untuk menginap di rumah orang tua pemohon Termohon bersikap posesif, selalu curiga setiap pemohon mendapat telepon dari siapapun, dan suka menuduh pemohon berselingkuh tanpa bukti, Termohon tidak	Sejak pertengahan 2015 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak menyukai anak bawahan pemohon, dan suka cemburu. Sejak pertengahan 2017 pemohon dan termohon pisah rumah,	Pasal 39 (2) UUP No 1 tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) KHI	Putusan verstek, talak satu raj'i	Drs.H. M.Sho diq,S. H. Dra.H. Amro h Zahidah,S.H .M.H. Drs.H. Nashu di,M. H

			menyayangi anak pemohon dari perkawinan sebelumnya dan melarang pemohon untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit	hingga sekarang sudah berlangsung selama 5 bulan.			
--	--	--	---	---	--	--	--

b. Tabel cerai gugat

No	Nomor Putusan	P/T	Alasan cerai gugat	Pertimbangan Hakim dlm memutus perceraian	Dasar pertimbangan	Putusan	Majelis Hakim
2.	Putusan No. 2077/P dt. G/ 2017/ PA. Smg (27 Februari 2018)	IK / FA	Tergugat sering minum-minuman keras Suka main perempuan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dari awal pernikahan dan nafkah bathin selama 5 tahun.	Perselisihan dan pertengkaran sudah sangat parah P dan T sudah 5 tahun pisah rumah	Pasal 39 (2) UUP No 1 tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) KHI	Putusan verstek, talak satu bain sugh ra	Drs.H. Asy'ari, Mh Drs Nurhaf izar, S.H,M H Drs.H. Yusuf., S.H.M. H.
3.	Putusan No. 2868/P dt. G/ 2017/	AN / GF	Tergugat kurang peduli dengan kebutuhan rumah tangga Jarang memberi	Tergugat tidak peduli kebutuhan rumah tangga, Sejak pertengahan 2017 pisah rumah	Pasal 39 (1 dan 2) UUP No 1 tahun 1974 Pasal 19	Talak satu bain sugh	Drs.H. Syukur, MH. Drs.M. Syukri,

	PA. Smg (9 Nopem ber 2017)		uang dan jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat bertindak sekehendaknya, kerap pergi tanpa ijin dan tanpa alasan Tergugat adalah pemabuk, dan temperamental, setiap pulang ke rumah selalu mencari masalah dan menyebabkan keributan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat menjadi korban sasaran kemarahannya seperti memukul dan berkata kasar. Sejak pertengahan tahun 2017 tidak tinggal satu rumah	Bertindak sekehendaknya Tergugat memiliki WIL, perselisihan sifatnya sudah sangat parah	huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) KHI	ra	S.H.M H. Drs.H. Ahmad Manshur Noor
4.	Putusan No.	NF A /	Tergugat kurang bertanggungjawab	Tergugat tidak hadir	Pasal 39 (2) UUP No 1	Putusan	Drs.H. Asep

	2055/P dt. G/ 2017/ PA. Smg (10 Januari 2018)	HF	masalah kebutuhan rumah tangga Sering marah tanpa alasan yang jelas Tergugat sering minum-minuman yang memabukan Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin dan tidak memberikan nafkah bathin selama 4 bulan terhadap penggugat.	Perselisihan yang disebabkan tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk Melakukan KDRT Tidak bertanggungjawab masalah ekonomi keluarga P dan T sudah pisah rumah sejak bulan mei 2014, dan tidak ada komunikasi.	tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) KHI	verst ek, talak satu bain sugh ra	Imadudin Drs.H. Ahmad Adib,S. H.M.H . Drs.H. Muhamad Kasthori,M.H
5.	Putusan No. 2082/P dt. G/ 2017/ PA. Smg (13 Februari i 2018)	L / S	Sering berjudi Mabuk Suka pergi ke tempat-tempat pelacur Suka melakukan KDRT. Tergugat jarang memberikan nafkah	Tergugat melanggar sighth taklik talak 1,2 dan 4 Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib Tidak peduli lagi dengan penggugat Tidak diketahui keberadaannya	Pasal 116 huruf (g) KHI Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II Hadis yang diriwayatkan Imam tirmidzi.	Putusan verst ek, syara t takli k talak terpe nuhi, talak khul' i	Drs.M. Rizal,S .H,M. H. Drs.M. Syukri, S.H.,M .H. Drs.H. Syukur ,M.H

Sumber: Putusan Pengadilan Agama Semarang tahun 2017

BAB IV

**ANALISIS KRISIS MORAL SEBAGAI PENYEBAB
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG
(PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG)**

A. Analisis krisis moral menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri baik kehendak suami istri atau salah satunya karena alasan-alasan tertentu setelah sebelumnya dilakukan upaya perdamaian dan tidak menemui titik terang untuk mempertahankan kerukunan dalam rumah tangganya. Dalil disyariatkan talak adalah Al-Qur'an, sunnah, dan Ijma'. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ.....

Artinya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar)”.
(QS. Ath-Thalaq (65):1).¹³³

Ulama sepakat bolehnya talak, ungkapanya menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh.¹³⁴ Analisis penulis bahwa dengan dibolehkannya talak justru akan mempermudah putusnya hubungan pernikahan. Faktanya banyak terjadi perceraian dan

¹³³Departemen Agama RI, *Al-Qu'andan Terjemahan*, hlm. 558.

¹³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 256-257.

menganggap sepele hal ini meskipun hukumnya makruh dan mengetahui bahwa perkara ini dibenci Allah. Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan Al-Qur'an yang memberikan istilah ikatan perkawinan dengan *mitsaq ghalizh* (janji kukuh).¹³⁵ Janji kukuh diartikan penulis sebagai janji yang tidak dapat memisahkan keduanya apapun yang terjadi.

Suami istri seharusnya sebisa mungkin saling intropeksi diri untuk membangun hubungan rumah tangga yang lebih baik kedepannya dan menjaga keutuhan rumah tangganya agar tidak sampai terjadi perceraian. Akan tetapi fakta yang terjadi, salah satu pihak dapat membahayakan yang lainnya, sepanjang penelitian penulis bahwa didapati krisis akhlak yang membawa dampak buruk jika pernikahan tersebut diteruskan. Dampak buruk yang dimaksud penulis ini bisa mengancam sampai masalah *dhoruriyatul khomsah*, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, harta. Rumah tangga seperti ini tentunya dapat memadhorotkan jika diteruskan. Ternyata hal ini yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian, sebagaimana perceraian diperbolehkan agama karena dipandang sebagai solusi penyelesaian konflik yang baik, dan akan menghentikan konflik yang lebih dalam dan berkepanjangan. Maka oleh sebab itu kemadhorotan harus dihilangkan, hal ini sesuai dengan kaidah:

¹³⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih*, hlm. 211-212.

Artinya:

“*Madharat itu harus dihilangkan.*”¹³⁶

Setiap keluarga tentunya ingin memiliki keluarga yang sakinah *mawadah warahmah* yang oleh Wasman disebutnya “keluarga ideal”.¹³⁷ Menurut penulis untuk mewujudkan hal ini sangatlah sulit. Keluarga yang *sakinah, mawadah warahmah* akan terwujud jika aqidah ditegakkan dengan benar, dan menaati nilai-nilai ajaran agama. Tetapi yang terjadi dilapangan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sehingga tidak menaati ajaran-ajaran agama, seperti berjudi, mabuk-mabukan, narkoba, zina yang menyebabkan sangat sulit untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Sebagaimana Mufidah menerangkan bahwa penghambat keluarga yang *sakinah* yakni, aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religious dalam keluarga.¹³⁸

Berdasarkan dari lima kasus yang penulis analisis, satu kasus diantaranya kasus cerai talak yaitu perceraian dari pihak suami terhadap istri, dan empat kasus lainnya kasus cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri.

¹³⁶ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kadiah Hukum Islam* (Semarang: Tp, 2015), hlm. 75.

¹³⁷ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan*, hlm. 38-39.

¹³⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 189.

a. Kasus cerai talak

Analisis penulis, bahwa dalam kasus ini krisis moral seperti cemburu, selalu curiga yang terlalu berlebihan menimbulkan kebencian pada suami dan merasa tidak nyaman hidup bersama lagi dengan keadaan istri yang demikian. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan hadits:

خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتَكَ

Artinya:

“Sebaik-baiknya perempuan ialah bila engkau pandang menyenangkan engkau”¹³⁹

Seorang istri seharusnya bersikap yang baik terhadap suami, tidak melakukan hal-hal yang tidak disenangi suami. Maka oleh sebab itu krisis moral yang demikian inilah yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga hingga berujung pada perceraian.

Menurut penulis, perceraian ini tentunya diperbolehkan sebagaimana hal ini diperbolehkan oleh ulama Syafi’iyah bahwa talak disunahkan karena istri buruk akhlaknya dan ia tidak tahan hidup dengannya.¹⁴⁰

b. Kasus cerai gugat

Dari keempat kasus cerai gugat yang diteliti penulis, ditemukan bahwa krisis moral yang terjadi adalah suami

¹³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung,: Alma’arif, 1997), hlm. 118.

¹⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, hlm. 258.

pemabuk, selingkuh, pejudi, dan KDRT. Tentang judi dan mabuk, hukum Islam juga telah mengaturnya dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ صَٰلِحٌ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ
الْعَفْوُ قُلْ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir. “(QS. 2 [Al-Baqarah]: 219).¹⁴¹

Perbuatan judi dan mabuk merupakan perbuatan yang di haramkan, maka tidak sepatasnya dilakukan. Hal ini berakibat buruk terhadap kondisi rumah tangga, sebagaimana yang terjadi dalam ke-empat kasus cerai gugat ini. Penulis menemukan pada kasus cerai gugat ini, dari krisis moral berupa perbuatan mabuk, selingkuh dan judi menjalar pada kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang seperti ini tentunya dapat memudhorotkan istri. Maka dalam hal ini seorang istri

¹⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahan*, hlm. 34.

diperbolehkan meminta bercerai dari suami sebagaimana hal ini diperbolehkan oleh para Imam Madzhab dan Wahbah Zuhaili yang mengemukakan bahwa talak disunnahkan akibat kemudharatan yang diderita istri dengan terus menjaga ikatan pernikahan dengan suaminya.¹⁴² Hal ini juga sesuai dengan kaidah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak kerusakan itu lebih utama daripada menarik kebaikan.”¹⁴³

Dalam kasus cerai gugat ini, Penulis juga menemukan bahwa dari krisis moral selingkuh, judi, mabuk dan KDRT akan menjalar pada permasalahan lain seperti tidak mau menggauli istri, tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan hak-hak istrinya dalam hal nafkah.

Menurut penulis, hal ini tentunya tidak sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW.:

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن ادریس، قال: سمعت محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُهُمْ خَيْرُهُمْ لِنِسَائِهِمْ

¹⁴² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 324.

¹⁴³ A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, hlm. 86.

Artinya:

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya.” (HR. Imam at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Syaikh al-Albani 2: 250)¹⁴⁴

Seorang suami seharusnya memperhatikan hak-hak istri, seperti memberi nafkah, menjalin hubungan yang baik, memperlakukan yang baik. Sebagaimana yang disyariatkan oleh agama untuk menggauli mereka secara makruf.¹⁴⁵ Ternyata krisis moral seperti inilah yang dapat mengganggu ketenangan dalam berumah tangga hingga banyak terjadi gugatan perceraian yang diajukan oleh istri.

Penulis berkesimpulan bahwa para Ulama seperti halnya ulama Syafi’iyah, Ulama Hanabilah, Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah membolehkan perceraian akibat krisis akhlak ini karena Ulama lebih mengutamakan sisi kemaslahatan, karena rumah tangga yang didalamnya terdapat krisis moral akan menimbulkan madhorot bagi suami maupun istri atau bahkan keduanya. Sebagaimana hal ini sesuai dengan hadits Nabi Saw.:

¹⁴⁴ Muhammad Abdussalam Abdisy-Syaafi, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal* (Lebanon: Dar Al-Kutubul ‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 335.

¹⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 295.

Artinya:

“Tidak boleh ada kemadharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemadharatan.”
(HR. Ibnu Majah, Daruqutni, dan Al-Hakim).¹⁴⁶

B. Analisis putusan hakim terhadap krisis moral sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang

Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama tentunya bersumber pada peraturan undang-undang yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
5. Doktrin-doktrin dan teori-teori hukum baik yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh maupun kitab-kitab hukum lainnya.¹⁴⁷

Berdasarkan dari lima putusan yang penulis analisis, satu kasus diantaranya kasus cerai talak yaitu perceraian dari pihak

¹⁴⁶ A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kadiah Hukum Islam*, hlm. 77.

¹⁴⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikah, 2000), hlm. 15.

suami terhadap istri yakni Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2017/PA.Smg, dan empat kasus lainnya kasus cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri yakni Putusan Nomor 2077/Pdt.G/2017/PA.Smg, Putusan Nomor 2868/Pdt.G/2017/PA.Smg, Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2017/PA.Smg dan Putusan Nomor 2082/Pdt.G/2017/PA.Smg. Berikut analisis penulis pada tiap-tiap kasus:

a. Kasus cerai talak

1) Putusan Nomor 2849/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg

Dalil yang dikemukakan penggugat yaitu alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh termohon sulit membaaur dengan keluarga besar pemohon, termohon selalu menolak untuk menginap di rumah orang tua pemohon, termohon bersikap posesif, selalu curiga setiap pemohon mendapat telepon dari siapapun, dan suka menuduh pemohon berselingkuh tanpa bukti, termohon tidak menyayangi anak pemohon dari perkawinan sebelumnya dan melarang pemohon untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit.¹⁴⁸Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam kasus ini adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena

¹⁴⁸ Putusan Nomor 2849/Pdt.G/2017/PA.Smg.

termohon suka cemburu dan tidak menyayangi anak bawaan pemohon.¹⁴⁹

Analisis penulis, Putusan Majelis Hakim menafsirkan bahwa perceraian ini lebih berat disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, alasan krisis moral berupa istri suka cemburu, posesif yang mana hal ini termasuk krisis moral dalam bentuk sifat sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu Hakim Pengadilan Agama yaitu Bapak Rizal,¹⁵⁰ menjadi pertimbangan tambahan untuk memperkuat pertimbangan pokok berupa perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam memutus perkara perceraian ini, akan tetapi menurut penulis bahwa krisis moral berupa sifat suka cemburu dan posesif inilah yang menjadi penyebab utama perselisihan hingga berakibat pada perceraian. Keadaan rumah tangga yang serba diawasi tentunya menimbulkan ketidaknyamanan. Sifat posesif, cemburuan yang keterlaluan juga tidak baik dalam hubungan rumah tangga, hal ini menyebabkan keraguan dan mendatangkan perpecahan sebagaimana yang terjadi di dalam kasus ini. Cemburu memang diperbolehkan, tetapi harus pada batas wajar sebagaimana hal ini dikemukakan Abdul Aziz

¹⁴⁹ Putusan Nomor 2849/Pdt. G/2017/PA. Smg.

¹⁵⁰ Wawancara dengan M. Rizal, Hakim Pengadilan Agama Semarang, tanggal 29 November 2018 pukul 09.00-10.10.

Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas dalam bukunya *fiqh munakahat*, bahwa cemburu itu sifat yang dituntut tetapi harus pada proposinya dan dalam batas rasionalitas.¹⁵¹

Dalam kasus ini penulis juga mengategorikan istri *nusyuz* pada suami. Sebagaimana dalil yang dikemukakan oleh pemohon bahwatermohon selalu menolak untuk menginap di rumah orang tua pemohon.¹⁵² Sikap *nusyuz* ini tidak seharusnya dilakukan oleh seorang istri, karena kewajiban seorang istri adalah menaati perintah suami sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.”¹⁵³ Maka oleh sebab itu perilaku istri tidak mentaati suami tersebut dapat dianggap *nusyuz*, sebagaimana dalam ketentuan pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.¹⁵⁴

b. Kasus cerai gugat

1) Putusan Nomor 2077/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg

¹⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khibahh, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 218.

¹⁵² Putusan Nomor 2849/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg.

¹⁵³ Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵⁴ *Ibid.*

Dalil yang dikemukakan penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tergugat sering sekali minum-minuman keras yang memabukan. Apabila mabok, Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara pukul kepala Penggugat. Tergugat juga suka main perempuan, penggugat mengetahui perempuan itu bernama Linda, Selvi dan Exma. Selama pernikahan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan juga tidak memberikan nafkah batin selama 5 tahun terhadap Penggugat.¹⁵⁵ Akan tetapi pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam perkara ini yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah 5 tahun pisah rumah.¹⁵⁶

Analisis penulis, bahwa tidak semua dalil penggugat di jadikan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian ini, Putusan Hakim tidak mempertimbangkan alasan krisis moral dalam memutus perkara perceraian ini karena alasan krisis moral yang diduga oleh penggugat dalam persidangan tidak terbukti. Namun, penulis berpendapat bahwa krisis moral yang diduga oleh penggugat inilah yang menjadi penyebab utama perceraian. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus ini bahwa tergugat sering minum-minuman keras, suka main

¹⁵⁵ Putusan No. 2077/Pdt.G/2017/PA. Smg.

¹⁵⁶ Putusan Nomor 2077/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg

perempuan, hal ini yang menimbulkan permasalahan yang lain yakni tidak memberi nafkah, sehingga akibatnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi perceraian.

2) Putusan Nomor 2868/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg,

Dalil yang diajukan penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tergugat adalah pemabuk, dan temperamental, setiap pulang ke rumah selalu mencari masalah dan menyebabkan keributan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat menjadi korban sasaran kemarahannya seperti memukul dan berkata kasar. Tergugat bertindak sekehendaknya, kerap pergi tanpa ijin dan tanpa alasan, Tergugat mempunyai WIL. Sejak tahun 2017 sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Penggugat mengemukakan bahwa selama pernikahan tergugat kurang peduli kebutuhan rumah tangga dan jarang memberi uang kepada penggugat untuk kebutuhan rumah tangga.¹⁵⁷ Pertimbangan pokok Majelis Hakim yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat tergugat tidak peduli kebutuhan rumah tangga, tergugat mempunyai selingkuhan wanita lain, sejak pertengahan 2017 pisah rumah.¹⁵⁸

Analisis penulis bahwa tidak semua dalil pengugat di jadikan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara

¹⁵⁷ Putusan 2868/Pdt.G/2017/PA.Smg.

¹⁵⁸ Putusan Nomor 2868/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg,

perceraian ini, Majelis Hakim menafsirkan bahwa kasus cerai gugat ini lebih berat disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Putusan Hakim tidak mempertimbangkan alasan krisis moral dalam memutus perkara perceraian ini, karena alasan krisis moral yang diduga oleh penggugat dalam persidangan tidak terbukti, akan tetapi menurut penulis bahwa krisis moral berupa selingkuh atau menghinati pasangannya ini yang memicu adanya perselisihan. Dalam berumah tangga semestinya pasangan memiliki pondasi 3K yaitu ketaatan pada ajaran agama, kesetiaan dan kejujuran sebagaimana hal ini disampaikan oleh salah satu Hakim di Pengadilan Agama Semarang Bapak Rizal.¹⁵⁹

Pada kasus ini penulis menemukan bahwa krisis moral yang seperti ini ternyata berimbas pada pemberian nafkah terhadap istrinya. Nafkah yang semestinya diberikan pada istrinya habis untuk main perempuan, atau berselingkuh. Bukan hanya pada kasus ini, penulis juga menemukan hal yang serupa pada putusan nomor 2082/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg yang mana bahwa tergugat suka pergi ke tempat-tempat pelacur serta jarang memberikan nafkah.¹⁶⁰ Pendapat ini diperkuat lagi dengan

¹⁵⁹ Wawancara dengan M. Rizal, Hakim Pengadilan Agama Semarang, tanggal 29 November 2018 pukul 09.00-10.10.

¹⁶⁰ Putusan Nomor 2082/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg

putusan Nomor 2077/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg, didapati penulis bahwa tergugat suka main perempuan dan tidak memberikan nafkah.¹⁶¹ Hal ini jelas bahwa krisis moral berupa perilaku suka main perempuan atau suka berselingkuh ini tentunya dapat menyakiti hati pasangannya dan menimbulkan kebencian terhadap pasangannya. Ditambah lagi akibat dari krisis moral ini dapat mencederai hak-hak yang semestinya diberikan suami, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

3) Putusan Nomor 2055/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg,

Dalil yang dikemukakan penggugat adalah alasan perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat kurang bertanggungjawab masalah kebutuhan rumah tangga sering marah marah tanpa alasan yang jelas terhadap penggugat, Tergugat sering minum-minuman yang memabukan apabila tergugat mabuk sering sekali melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul bagian kepala penggugat, tergugat tidak memberi nafkah lahir dan tidak memberikan nafkah batin selama 4 bulan pada penggugat. Akan tetapi pada putusan ini pertimbangan pokok yang digunakan majelis hakim dalam perkara ini yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tergugat

¹⁶¹ Putusan Nomor 2077/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg.

suka minum-minuman keras sampai mabuk dan sudah tidak bertanggungjawab masalah ekonomi, sering melakukan KDRT dengan cara memukul bagian kepala Penggugat.¹⁶²

Analisis penulis bahwa putusan Hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan krisis moral dalam memutus perkara perceraian, penulis mendapati bahwa tidak semua dalil yang dikemukakan penggugat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian ini. Hakim berpendapat bahwa perceraian ini lebih berat disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Putusan Hakim tidak mempertimbangkan alasan krisis moral dalam memutus perkara perceraian ini, karena alasan krisis moral yang diduga oleh penggugat dalam persidangan tidak terbukti, akan tetapi menurut pendapat penulis, bahwa krisis moral yang di duga oleh penggugat ini yang menjadi cikal bakal utama terjadinya perceraian. Penulis menemukan bahwa dari perilaku mabuk-mabukan akan menjalar kepada kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini penulis bercermin pada putusan Nomor 2868/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg yang mana tergugat adalah pemabuk dan tempramental setiap pulang kerumah selalu mencari masalah dan menyebabkan keributan, sehingga

¹⁶² Putusan Nomor 2055/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg.

penggugat menjadi sasaran kemarahannya seperti memukul dan berkata kasar.¹⁶³ Rumah tangga yang seperti ini jika diteruskan tentunya akan membahayakan istri dan anak-anaknya. Hal ini juga yang menyebabkan perselisihan diantara keduanya.

4) Putusan Nomor 2082/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg

Dalil yang dikemukakan penggugat bahwa rumah tangganya mulai goyah yang disebabkan karena tidak ada kecocokan lagi antara penggugat dan tergugat, penggugat tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian perlindungan, tidak ada komunikasi lagi, tergugat sering berjudi, mabuk, suka pergi ke tempat-tempat pelacur dan suka melakukan KDRT. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim yaitu syarat taklik talak jatuh akibat tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib.¹⁶⁴

Analisis penulis bahwa tidak semua dalil yang dikemukakan penggugat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian ini, karena alasan krisis moral yang diduga oleh penggugat sepertisinger berjudi, mabuk, suka pergi ke tempat-tempat pelacur dan suka melakukan KDRT dalam persidangan tidak terbukti. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa syarat taklik talak jatuh disebabkan adanya krisis moral.

¹⁶³ Putusan Nomor 2868/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg.

¹⁶⁴ Putusan Nomor 2082/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg

Karena diketahui berdasarkan dalil penggugat bahwa tergugat sering berjudi, mabuk, suka pergi ke tempat pelacur dan suka melakukan KDRT.¹⁶⁵Krisis moral seperti inimenjalar pada kelalaian dalam memberi nafkah. karena nafkah yang seharusnya dibelanjakan untuk kebutuhan keluarga habis digunakan untuk berfoya-foya, judi, mabuk dan main perempuan. Oleh sebab itu jatuh syarat taklik talak.

Dari kelima putusan yang dianalisis penulis satu kasus cerai talak dan empat kasus cerai gugat, bahwa pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian ini mencerminkan bahwa Hakim tidak hanya memutuskan perkara perceraian dengan dasar hukum krisis moral akan tetapi lebih kepada akibat yang ditimbulkan oleh krisis moral tersebut, karena dalil krisis moral yang diduga penggugat/tergugat tidak terbukti di Pengadilan, seperti pada Putusan Nomor 2849/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg, Putusan Nomor 2077/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg, Putusan Nomor 2868/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg, Putusan Nomor 2055/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg. Hakim memutuskan perceraian dengan dasar hukum perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sedangkan pada Putusan Nomor 2082/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg, Hakim memutuskan perceraian dengan dasar hukum pelanggaran sighot taklik talak. Penulis berpendapat bahwa Hakim dalam

¹⁶⁵ Putusan Nomor 2082/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg

memutus perkara perceraian lebih mengutamakan sisi kemaslahatan yang terjadi agar tidak menimbulkan kemadhorotan akibat krisis moral tersebut hal ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara perceraian Hakim tidak hanya "*law in the book*" akan tetapi juga "*out book*" yang mengharuskan hakim berfikir di luar ketentuan undang-undang yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraiain-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, dalam menjawab rumusan masalah mengenai pokok permasalahan yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Krisis moral berupa mabuk, judi, selingkuh, KDRT ditemukan penulis mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena dari krisis moral tersebut menjalar pada permasalahan lain seperti tidak bertanggungjawab, tidak memberi nafkah dan perselisihan terus menerus. Krisis moral tersebut ditakutkan menimbulkan kemadhorotan di antara suami/istri, maka dari itu perceraian adalah jalan terbaik. Hal ini yang menyebabkan krisis moral tersebut menjadi penyebab perceraian.
2. Putusan yang penulis teliti satu kasus tentang cerai talak dan empat kasus tentang cerai gugat. Dalil krisis moral yang diajukan penggugat/pemohon tidak semuanya terbukti di Pengadilan, namun Hakim tetap memutuskan perceraian ini dengan dasar hukum perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana pada Putusan Nomor 2849/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg, Putusan Nomor 2077/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg, Putusan Nomor 2868/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg, Putusan Nomor 2055/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg. Sedangkan pada Putusan Nomor 2082/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg,

Hakim memutuskan perceraian dengan dasar hukum pelanggaran sighth taklik talak. Menurut penulis pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan krisis moral dalam memutus perceraian, akan tetapi lebih kepada akibat yang ditimbulkan oleh krisis moral tersebut. Pertimbangan Hakim ini lebih menitikberatkan pada kemaslahatan agar tidak menimbulkan kemadhorotan dengan adanya krisis moral tersebut, hal ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara perceraian hakim tidak hanya “*law in the book*” akan tetapi juga “*out of the book*” yang mengharuskan hakim berfikir di luar ketentuan undang-undang yang berlaku.

B. Saran

Sebagaimana Undang-undang No.14 tahun 1970 pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang Tugas Pokok Pengadilan Agama adalah sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Oleh karena itu saran kami adalah:

1. Kepada masyarakat agar tidak perlu segan untuk menyalurkan permasalahan mengenai perkara perdata kepada Pengadilan Agama, karena, Pengadilan Agama akan memberikan pelayanan hukum yang sangat baik bagi masyarakatnya.
2. Kepada akademisi untuk terus mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada dalam lingkup Pengadilan Agama, khususnya perkara perceraian yang tiap tahun mengalami peningkatan dan agar diadakan sosialisasi pada masyarakat

khususnya menjelang usia perkawinan guna meminimalisir angka perceraian.

3. Kepada para hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus dan menyelesaikan perkara agar terus memberikan pertimbangan yang adil agar lebih menimbulkan kemaslahatan bagi para pencari keadilan.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini, tiada kenikmatan yang Agung yang patut di Syukuri selain ni'mat Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan karya ilmiah yang sangat sederhana ini. Tentunya kami menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk kedepannya lebih baik. Semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, Sukarno, *Muhadar, Maskun, Filsafat Ilmu Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013.
- Abdussalam, Muhammad Abdisy-Syaafi, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Lebanon: Dar Al-Kutubul ‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Anshori, Imam Zakariya, *Tuhfatul Thullab Suarah Tahrir Tanqihil Lubab*, Arab Saudi: Al-Maiiyah, 1310.
- Al-Baghawi, Imam, *Syarh As-Sunnah*, Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al-Khalidi, Muhammad Abdul Aziz, *Sunan Abu Dawud*, Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1996.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-Hari*, Depok: Gema Insani, 2006.
- Arijanto, Agus, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ayyub, Syaikh Hassan, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: Sygma, 2007.

Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Fauzan, Shaleh bin, *Mulakhhkas Fiqhi Panduan Fiqih Lengkap*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, jilid. 3, 2013.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana. 2012.

Gunawan, Heri, *Pendidikan Karakter*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Hasbi Ash-Shidieqiy, Tengku Muhammad, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Ihsan, A. Ghozali, *Kaidah-Kadiah Hukum Islam*, Semarang: Tp, 2015.

Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Kompilasi Hukum Islam.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: AMZAH, 2011.
- Muhammad Bin ‘Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Syaikh Al-‘Allamah, *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A’imah*, Bandung: Hasyimi, 2015.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN MALIKI PRESS , 2013.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern* Yogyakarta: Academia, 2012.
- Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, Yogyakarta: Gajdah Mada University, 1991.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Predana Group, 2014.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarign, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Riyanto, Astim, *Filsafat Hukum*, Bandung: Yapemdo, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma’arif, 1997.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Santoso, Agus, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Yusuf, Ali, 2010, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Armawi, Armady, "Refleksi Filosofis Terhadap Reformasi Akhlak (Moralitas) dan Masa Depan Bangsa", *Ketahanan Nasional*, Vol. XI, 2006.

Halimah, "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Gugat Cerai Di Kecamatan Payung Sekakikota Pekanbaru", *Jom FISIP*, Vol. 2, 2015.

Muthohar, Sofa, "Antisipasi Degradasi Moral di Era Global", *Pendidikan Islam*, Vol. 7, 2013.

Saifullah, Muhammad, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah", *Al-Ahkam*, Vol. 25, 2015.

Manan, Abdul, "Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama", *Mimbar Hukum*, Al Hikmah Dan DITBINBAPER, Jakarta, No. 52 Tahun XII, 2001.

Elvi Rahayu, "Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Gugatan Perceraian: Studi Putusan-putusan Pengadilan Agama Bandung Tahun 2011, *Skripsi SI UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Bandung: 2013. Tidak dipublikasikan.

Hardi Fitra, "Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah, *Skripsi SI Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*. Banda Aceh: 2017. Tidak dipublikasikan.

Hasmah, "Konsep Pendidikan Islam Dalam Mengatasi Krisis Moral Masyarakat", *Skripsi Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Makassar*, Makassar: 2011. Tidak dipublikasikan.

Khoiril Lathifah, "Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Berdasarkan Usia Perkawinan Di Pengadilan Agama Malang", *Skripsi SI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Malang, 2013. Tidak dipublikasikan.

Lathifah, Anthin, "Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil di Kota Semarang," Penelitian Individual IAIN Walisongo Semarang, Semarang, 2011. Tidak Dipublikasikan.

Ummu Kalsum, "Pengaruh Dispensasi Nikah terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A," *Skripsi SI Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. Makassar: 2017. Tidak dipublikasikan.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang, Bapak Drs. H. M. Rizal, S.H., M.H. tanggal 29 November 2018.

Akbar Muhibar, “Tiga Provinsi Ini Sumbang Angka Perceraian Tertinggi Di Indonesia, <https://www.liputan6.com>, 7 Desember 2018.

Pengadilan Agama Semarang, <http://pa-semarang.go.id/>, 30 November 2018.

Putusan No. 2055/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg.

Putusan No. 2077/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg.

Putusan No. 2082/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg.

Putusan No. 2849/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg.

Putusan No. 2868/Pdt. G/ 2017/ PA. Smg.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

“Assalamualaikum wr. Wb”

“Yang terhormat bapak Hakim Rizal, saya disini bermaksud mengadakan wawancara yang berkaitan dengan krisis moral sebagai penyebab tingginya perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Untuk itu mohon untuk bapak berkenan menjawab pertanyaan yang saya ajukan”

Nama : Drs. M. Rizal, S.H., M.H.
Umur : 52 Tahun
Pendidikan : S2
Pekerjaan/ jabatan : Hakim
Alamat : Jl. Anjasmara 02 Karangayu Semarang Barat.

Pertanyaan umum:

1. Faktor apakah yang paling dominan dalam perkara perceraian?

Jawab:

“Kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang menyebutkan bahwa dominasi alasan perceraian dapat dikategorikan menjadi 4 kategori yaitu krisis moral, ekonomi, tidak bertanggungjawab dan lain-lain. Krisis moral meliputi zina, mabuk, madat, judi, dihukum penjara, poligami tidak sehat dan KDRT. Faktor yang dominan kedua yaitu ekonomi, yang ketiga yaitu tidak adanya tanggung jawab dengan meninggalkan salah satu pihak. Yang keempat lain-lain, alasan ini meliputi kawin paksa dan cacat badan.”

Pertanyaan khusus:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya krisis moral?

Jawab:

“Biasanya faktor yang menyebabkan krisis moral yaitu kurang bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga, istri tidak merasa puas terhadap pemberian suami, seperti contoh yang terjadi dalam kasus ta’lik talak bisa jadi istri sudah diberikan nafkah sebagaimana mestinya akan tetapi merasa bahwa nafkah tersebut kurang, maka terjadilah gugatan perceraian.”

2. Apa keterkaitan krisis moral dengan perkara perceraian?

Jawab:

“Krisis moral yang dapat dikaitkan dengan perkara perceraian yang umum terjadi yaitu suami minum-minuman keras, narkoba, selingkuh. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (a) PP No, 9 Tahun 1975. Krisis moral ini dibagi menjadi 2 yang pertama krisis moral berbentuk perilaku seperti mabuk, judi, selingkuh, narkoba, yang kedua krisis moral berbentuk sifat yakni temperamental, emosian, suka cemburu, posesif. Terkadang juga krisis moral yang terjadi seperti berkata kasar. Akan tetapi krisis moral yang tadi saya sebutkan dalam putusan biasanya masuk pada lingkup pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Karena memang dalam persidangan krisis moral yang terkait

pasal 19 huruf (a) sangat sulit untuk dibuktikan. Karna dalam pembuktiannya tidak bisa hanya auditor, tidak bisa bertanya lalu menjelaskan, tidak bisa katanya-katanya harus ada bukti yang nyata. Maka oleh sebab itu banyak krisis moral yang terjadi dalam perceraian akan tetapi dalam putusanya masuk dalam pasal 19 huruf (f)PP No. 9 tahun 1975.”

3. Bagaimana penjabaran tentang istilah krisis moral menurut Bapak?

Jawab:

“Dalam setiap rumah tangga krisis moral pasti ada, akan tetapi tinggal bagaimana kita meminimalisnnya. Tingkat keparahan krisis moral dapat dilihat dari frekuensi pelaku melakukannya. Seperti contoh mabuk-mabukan, jika mabuk-mabukan ini dilakukan secara terus menerus maka bisa dikatakan pemabuk berat, biasanya jika salah satu pihak tidak sanggup untuk mentolerir masalah ini, maka akan berujung pada perceraian. Jika masalah ini (mabuk-mabukan) dilakukan temporer atau sewaktu waktu, sepanjang masih bisa ditolerir pasangan, tidak akan berdampak apa-apa.”

4. Apakah setiap krisis moral menjadi penyebab perceraian?

Jawab:

“Pasti, karena hampir seluruh perkara perceraian di pengadilan baik cerai gugat maupun cerai talak rata-rata

diawali krisis moral, jika diprosentasikan mencapai 70% dan selebihnya masalah tanggungjawab.”

5. Solusi yang bapak ibu tawarkan untuk menyelesaikan masalah krisis moral sebagai penyebab tingginya perceraian?

Jawab:

“Solusi terbaik yang diberikan yaitu dengan jalan dipisahkan atau diceraikan supaya tidak memadhorotkan keduanya, sebagaimana yang dikehendaki oleh kaidah نَزُّءُ الْمَقَاسِدِ مِنْ جُنْبِ الْمَصَالِحِ, yang artinya: “Menolak kerusakan itu lebih utama daripada menarik kebaikan.”

Semarang, 29 November 2018



Drs. H. M. Rizal, S.H., M.H.

NIP. 19670403 1992031004

LAMPIRAN

Ruang arsip di Pengadilan Agama Semarang



Laporan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Semarang

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA SEMARANG
Bulan Desember 2017
REVISI

No	Bulan	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
		ISMA	KORBOR	MASLET	RUJI	MENINGGALKAN SALAH SATU/PINAK	DHURUK PENAMA	POUGAMAH	KERTI	CACAT BADAN	PESELUSIHAN DAN PERTINGGASAN TERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	IBKONOMI	JURAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Januari	0	0	0	0	46	0	0	5	0	47	38	0	0	185
2	Februari	0	0	22	0	112	0	0	2	0	46	55	0	0	237
3	Maret	0	0	6	0	56	0	0	3	0	117	1	0	11	214
4	April	0	0	2	1	38	0	0	6	0	117	0	0	10	218
5	Mai	0	0	4	0	41	0	0	1	0	177	5	0	17	241
6	Juni	0	0	7	0	69	1	0	4	0	65	0	0	15	181
7	Juli	0	0	16	0	86	0	0	12	0	118	1	0	28	219
8	Agustus	0	5	0	0	182	0	0	6	1	95	0	0	24	237
9	September	0	0	0	0	55	0	0	3	0	81	0	1	10	180
10	Oktober	0	1	0	0	49	1	0	4	0	64	0	0	83	223
11	November	0	0	0	0	58	0	0	3	0	121	0	0	61	225
12	Desember	0	0	0	0	26	0	0	8	0	102	0	0	76	107

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Semarang

Semarang, 29 Desember 2017
Panitera

Drs. H. Anis Fuzidi, SH
NIP. 19600519 198303 1 005

Tahir, S.H., M.H.
NIP. 19600501 198303 1 001


Lokasi penelitian (Pengadilan Agama Semarang)




Foto bersama setelah wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang, Bapak M. Rizal, S.H., M.H. sebagai Narasumber




Putusan 2




Putusan 3



Putusan 4



Putusan 5





PENGADILAN AGAMA KLAS I-A SEMARANG

Jalan Urip Sumoharjo No 5 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887
Home Page : <https://www.pa-semarang.go.id> E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id
Semarang - 50152

Nomor : W11-A1/ 246 /PL.09/11/2018 Semarang, 14 Januari 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian/Riset
Atas nama Umi Cholidatul M.

Kepada

Yth **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan surat saudara nomor B-3446/Un.10.1/D1/TL.01/11/2018 tanggal 4 November 2018 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : **Umi Cholidatul M.**
NIM : 1502016059
Fakultas / Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat : -
Judul : **"Krisis Moral Sebagai Penyebab Tingginya Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang)"**

Telah melakukan penelitian / riset di Pengadilan Agama Klas I-A Semarang dari tanggal **29 November 2018** sampai dengan tanggal **04 Desember 2018**.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .



Wassalam.
Ketua
Drs. H. Anis Fuadz, S.H.
NIP. 19560809 198303 1 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Umi Cholidatul M.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 30 November 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Telp : 089-8635-4160
Alamat : Jl. Woltermonginsidi Gang Rejosari 1 RT. 04
RW. 04 Kec. Genuk Kel. Genuksari Semarang
(Kode pos: 50117).
Pendidikan : 1. SD Islam Darul Huda Semarang
2. Mts. Asy-Syarifah Brumbung Mranggen
Demak
3. MA Negeri 02 Semarang
4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah
dan Hukum.
Organisasi : 1. BMC Walisongo 2015
2. PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa
Hukum Indonesia) DPC Semarang
3. FKHM Walisongo (Forum Kajian Hukum
Mahasiswa)
4. GMPK Walisongo (Gerakan Masyarakat
Perangi Korupsi)

Semarang, 3 Januari 2019
Hormat saya,

Umi Cholidatul M.
NIM. 1502016059